



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 115/G/2022/PTUN.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

Nama : **DENY SEPTIANA ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Condet Nomor 8-A RT 004, RW 003,
Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Kota
Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022 diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. SUSANTI DINIATI UMAR, S.H.;
2. HENDRA IRAWAN S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum HENDRA IRAWAN S.H. & PARTNERS berkantor di Jalan Haji Yasin Nomor 94/182 B Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 02, Kelurahan Sukabungah, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung 40162, email : hendrairawansh2021@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT** ;

LAWAN

KEPALA DESA SUKAMANAH, berkedudukan di Jalan Yasaadi Nomor 88 Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2022 diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. Drs. DJODI HENDRIJANTO, S.H.;

Halaman 1 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASEP NOER.P, S.H. ;
3. R.MAHENDRA W, S.E.,S.H ;
4. H.SUGIMAN, S.H.,M.H.
5. IKIN SODIKIN ARY, S.H.,M.Hum.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor LBH & Jasa "YABHIKA" beralamat di Jalan Bapa Husen Dalam Nomor 6 Cihampelas, Kota Bandung, email : rinidjodi2016@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan register Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 23 Nopember 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 115/PEN-DIS/2022/PTUN.BDG tanggal 11 Oktober 2022 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 115/PEN-MH/2022/PTUN.BDG tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 115/PEN-PPJS/2022/PTUN.BDG, tertanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 115/PEN-PP/2022/PTUN.BDG tanggal 11 Oktober 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan dan tertanggal 9 November 2022 ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 115/PEN-HS/2022/PTUN.BDG tanggal 23 November 2022 tentang Hari Sidang;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

Halaman 2 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan saksi dari pihak Penggugat serta saksi dari pihak Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 27 September 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Oktober 2022 dalam Register Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 23 Nopember 2022, yang isi lengkapnya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/II/2021 , DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama :

- 1) HASAN BASRI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.676 M2
- 2) HILMAN NUGRAHA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.004 M2
- 3) ENDANG KARDI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 4) SAMBAS, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 5) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.736 M2
- 6) DADANG KOSASIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 5.600 M2
- 7) ABAD ROHYANUDIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.996 M2
- 8) SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 9) APE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.200 M2
- 10) ENTUS JAYA SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 11) DIAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 12) UJANG MAMAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 13) ABANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 14) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.318 M2
- 15) WAHYU, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2

Halaman 3 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) JAJANG MISLA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.640 M2

17) YAYAT RUCHIYAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA

ADMINISTRASI :

1. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 28 September 2022 yang sebelumnya Penggugat telah melakukan beberapa langkah administrasi dan keberatan serta menanyakan kepada Tergugat maupun atasan Tergugat mengenai KTUN objek sengketa A Quo.
2. Adapun langkah-langkah administratif yang Penggugat lakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal **26 Agustus 2022** sebagaimana tanda terima tertanggal **29 Agustus 2022** perihal : **Keberatan Atas Penerbitan Surat Keterangan Garapan Di Atas Tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman (Banding sebagaimana dimaksud PERMA No. 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014)** yang ditujukan langsung kepada **KEPALA DESA SUKAMANAH, KECAMATAN RANCAEKEK, KABUPATEN BANDUNG (TERGUGAT)**.
 - b. Bahwa dari surat tersebut, Penggugat tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun dari pihak Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.
3. Bahwa sesuai dengan Bab V mengenai tenggang waktu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengatur "Gugatan dapat

Halaman 4 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

5. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya KTUN objek sengketa A Quo setelah adanya putusan Nomor 140/G/2021/PTUN.Bdg yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 19 Juli 2022, dimana setelah mempelajari Keterangan saksi fakta bernama Yayat Supriatna yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 dalam Perkara Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG yang memberikan keterangan saksi sebagaimana dikutip dari putusan **Nomor 140/G/2021/PTUN.Bdg halaman 113** sebagai berikut :

“.....Saksi mengatakan awalnya Desa Rancaekek Wetan adalah desa induk lalu dimekarkan menjadi 4 Desa Sukamanah, Desa Tegal Sumedang, Rancaekek Kulon dan Desa Rancaekek Wetan, untuk lokasi C 206 ada di wilayah Tegal Sumedang, untuk C 209 masuk wilayah Rancaekek Kulon;.....”

6. Bahwa terkait Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Angka 5, Para Penggugat melakukan penelusuran / investigasi mengenai pemekaran Desa Induk yang dimekarkan menjadi 4 Desa :

1. Desa Sukamanah
2. Desa Tegal Sumedang
3. Desa Rancaekek Kulon
4. Desa Rancaekek Wetan

Hal mana dari hasil penelusuran tersebut, Penggugat mengetahui bahwa di atas Tanah milik Adat berdasarkan **Kohir/Leter C Nomor 209 atas nama H. ABDOERAHMAN, Desa Rancaekek**

Persil :

59 S VI seluas 39.050 M2
60 S VI seluas 27.300 M2
61 S VI seluas 11.000 M2
62 S VI seluas 10.500 M2



63 S VI seluas 19.700 M2
64 S VI seluas 30.100 M2
65 S VI seluas 28.500 M2
66 S VI seluas 16.150 M2
67 S VI seluas 19.750 M2
68 S VI seluas 32.900 M2
69 S VI seluas 22.950 M2
70 S VI seluas 1.950 M2
71 S VI seluas 1.950 M2
72 S VI seluas 2.100 M2
73 S VI seluas 2.950 M2
74 S VI seluas 1.900 M2
75 S VI seluas 1.750 M2
76 S VI seluas 1.850 M2
77 S VI seluas 1.800 M2
78 S VI seluas 1.650 M2
79 S VI seluas 47.000 M2
82 S V seluas 11.200 M2
84 S V seluas 114.400 M2
85 S V seluas 16.350 M2

Telah terbit KTUN Objek Sengketa A Quo yang diterbitkan oleh Tergugat.

7. Dengan demikian secara *de facto*, Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa A Quo pada tanggal **19 Juli 2022**.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
(1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”

9. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya Administrasi dengan mengajukan **Keberatan** kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa a quo pada tanggal **26 Agustus 2022**, dengan telah mengirimkan **Surat Keberatan Atas Penerbitan Surat Keterangan Garapan Di Atas Tanah** berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman (Banding sebagaimana dimaksud PERMA No. 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014) sebagaimana tanda terima tertanggal **29 Agustus 2022**, namun Penggugat tidak pernah mendapatkan balasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun dari pihak Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maka sesuai dengan Bab V mengenai tenggang waktu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi maka gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat yang disampaikan dan didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak saat diketahui adanya Objek Sengketa dalam perkara a quo.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah sebagai **Pihak Kedua** berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di hadapan MAD I WIDJAYA MIHARDJA, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN Objek Sengketa A Quo oleh TERGUGAT,

Halaman 7 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun 2004").

2. Bahwa PENGUGAT telah membeli beberapa bidang tanah Milik Adat, sebagaimana ternyata dalam :

Kohir/Leter C Nomor 209 atas nama H. ABDOERAHMAN, Desa Rancaekek

Persil :

59 S VI seluas 39.050 M2
60 S VI seluas 27.300 M2
61 S VI seluas 11.000 M2
62 S VI seluas 10.500 M2
63 S VI seluas 19.700 M2
64 S VI seluas 30.100 M2
65 S VI seluas 28.500 M2
66 S VI seluas 16.150 M2
67 S VI seluas 19.750 M2
68 S VI seluas 32.900 M2
69 S VI seluas 22.950 M2
70 S VI seluas 1.950 M2
71 S VI seluas 1.950 M2
72 S VI seluas 2.100 M2
73 S VI seluas 2.950 M2
74 S VI seluas 1.900 M2
75 S VI seluas 1.750 M2
76 S VI seluas 1.850 M2
77 S VI seluas 1.800 M2
78 S VI seluas 1.650 M2
79 S VI seluas 47.000 M2
82 S V seluas 11.200 M2
84 S V seluas 114.400 M2

Halaman 8 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



85 S V seluas 16.350 M2

Yang terletak di :

Provinsi : Jawa Barat.
Kabupaten : Bandung.
Kecamatan : Rancaekek.
Desa : Tegal Sumedang dan Sukamanah.
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Sungai Cilisungan
Timur : Selokan / Anak Sungai Cilisungan
Selatan : Tanah Milik Adat
Barat : Tanah Milik Adat

3. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."

4. Bahwa PENGUGAT merupakan Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkan KTUN Objek Sengketa A Quo oleh TERGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun 2004").

5. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan

Halaman 9 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



atau rehabilitasi.”

6. Bahwa dengan diterbitkannya KTUN Objek sengketa A Quo oleh TERGUGAT, PENGGUGAT tidak dapat melakukan proses permohonan pengajuan sertifikat untuk mendapatkan hak milik atas tanah yang dibeli oleh **PENGGUGAT** dari **ahli waris Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN bin H. MOESLIM**, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di hadapan MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
7. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN bin H. MOESLIM** memiliki tanah milik adat berdasarkan KOHIR/LETER C Nomor 209 dengan jumlah luas (+/-) sekitar **464. 700 M2 (empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi)**, atas nama H.Abdoerahman, Desa Rancaekek yang **TIDAK PERNAH** diperjual-belikan dan/atau dialihkan dan/atau diserahkan kepada :
- 1) **HASAN BASRI.**
 - 2) **HILMAN NUGRAHA.**
 - 3) **ENDANG KARDI.**
 - 4) **SAMBAS.**
 - 5) **MISTAR SETIAWAN.**
 - 6) **DADANG KOSASIH.**
 - 7) **ABAD ROHYANUDIN.**
 - 8) **SUPRIATNA.**
 - 9) **APE.**
 - 10) **ENTUS JAYA SUPRIATNA.**
 - 11) **DIAT.**
 - 12) **UJANG MAMAT.**
 - 13) **ABANG.**
 - 14) **MISTAR SETIAWAN.**
 - 15) **WAHYU.**
 - 16) **JAJANG MISLA.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) YAYAT RUCHIYAT.

Dan/atau atas nama siapapun yang mengaku telah memperoleh hak pakai di atas tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek atas nama H. ABDOERAHMAN.

8. Bahwa oleh karena PENGUGAT telah membeli tanah sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 di atas dari **ahli waris Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN bin H. MOESLIM**, berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di hadapan MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, di mana jual beli tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan PENGUGAT I adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum, dengan demikian berakibat PARA PENGUGAT Memiliki Legal Standing dan kapasitas serta berkepentingan sebagai PENGUGAT sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa atas hal yang dimaksud dengan kepentingan berdasarkan yurisprudensi perdata (mengutip pendapat Indroharto, S.H. mengenai pengertian Kepentingan (dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II halaman 38-40) terdapat tiga bagian yakni :
- 1) Kepentingan dalam kaitannya dengan siapa yang berhak menggugat.
 - 2) Kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan TUN A quo.
 - 3) Kepentingan dalam kaitannya dengan tujuan Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PENGUGAT sah untuk bertindak selaku Penggugat untuk mengajukan Gugatan a quo terhadap Tergugat yang telah menerbitkan KTUN Objek Sengketa A Quo yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "*Point d'interest, Point d'action*" atau "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun 2004 Jo. SEMA Nomor

Halaman 11 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

1. Bahwa Objek sengketa a quo merupakan **Beschikking** sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-2 atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

2. Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh : **KEPALA DESA SUKAMANAH**, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan wewenang untuk itu berdasarkan norma positif yang melaksanakan urusan Pemerintahan, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, TERGUGAT telah dapat dikualifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Bahwa objek sengketa a quo bersifat **konkrit** karena tidak abstrak tetapi berwujud nyata secara tertulis hitam diatas putih, tertentu dan dapat ditentukan yaitu berupa penerbitan :

Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/II/2021 , DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama :

- 1) HASAN BASRI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.676 M2
- 2) HILMAN NUGRAHA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.004 M2
- 3) ENDANG KARDI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 4) SAMBAS, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 5) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.736 M2
- 6) DADANG KOSASIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 5.600 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) ABAD ROHYANUDIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.996 M2
 - 8) SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 9) APE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.200 M2
 - 10) ENTUS JAYA SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 11) DIAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 12) UJANG MAMAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 13) ABANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 14) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.318 M2
 - 15) WAHYU, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
 - 16) JAJANG MISLA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.640 M2
 - 17) YAYAT RUCHIYAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
4. Bahwa objek sengketa a quo bersifat **individual** karena tidak ditujukan dan tidak berlaku bagi umum tetapi berlaku khusus bagi seseorang/badan hukum perdata yang nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama :
- 1) HASAN BASRI.
 - 2) HILMAN NUGRAHA.
 - 3) ENDANG KARDI.
 - 4) SAMBAS.
 - 5) MISTAR SETIAWAN.
 - 6) DADANG KOSASIH.
 - 7) ABAD ROHYANUDIN.
 - 8) SUPRIATNA.
 - 9) APE.
 - 10) ENTUS JAYA SUPRIATNA.
 - 11) DIAT.
 - 12) UJANG MAMAT.
 - 13) ABANG.
 - 14) MISTAR SETIAWAN.
 - 15) WAHYU.
 - 16) JAJANG MISLA.
 - 17) YAYAT RUCHIYAT.

Halaman 13 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau atas nama siapapun yang mengaku telah memperoleh hak pakai di atas tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek atas nama H. ABDOERAHMAN.

5. Bahwa objek sengketa a quo bersifat **final** karena Tergugat tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik secara *vertikal* maupun *horizontal*, sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat bersifat definitif langsung berlaku seketika dan telah menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

6. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo merupakan dan termasuk dalam kapasitas Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan dan berwenang untuk melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut :

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Selanjutnya Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan :

"Tergugat Adalah Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara Yang Mengeluarkan Keputusan Berdasarkan Wewenang Yang Ada Padanya Atau Yang Dilimpahkan Kepadanya Yang Digugat Oleh Orang Atau Badan Hukum Perdata".

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,

Halaman 14 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Nomor 5 Tahun 1986) yang menyatakan :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Berdasarkan uraian ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian objek sengketa a quo telah memenuhi kriteria dan unsur-unsur sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

V.DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan **Pihak Kedua** berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 18 April 2022 yang dibuat di hadapan MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Bahwa **PENGGUGAT** telah membeli beberapa bidang tanah Milik adat, sebagaimana ternyata dalam :

Kohir/Leter C Nomor 209 atas nama H. ABDOERAHMAN, Desa Rancaekek

Persil :

59 S VI seluas 39.050 M2
60 S VI seluas 27.300 M2
61 S VI seluas 11.000 M2
62 S VI seluas 10.500 M2
63 S VI seluas 19.700 M2
64 S VI seluas 30.100 M2
65 S VI seluas 28.500 M2
66 S VI seluas 16.150 M2
67 S VI seluas 19.750 M2
68 S VI seluas 32.900 M2



69 S VI seluas 22.950 M2
70 S VI seluas 1.950 M2
71 S VI seluas 1.950 M2
72 S VI seluas 2.100 M2
73 S VI seluas 2.950 M2
74 S VI seluas 1.900 M2
75 S VI seluas 1.750 M2
76 S VI seluas 1.850 M2
77 S VI seluas 1.800 M2
78 S VI seluas 1.650 M2
79 S VI seluas 47.000 M2
82 S V seluas 11.200 M2
84 S V seluas 114.400 M2
85 S V seluas 16.350 M2

3. Bahwa sejak tahun 1939 pemilik asal Tanah Milik Adat **Alm. NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN BIN H. MOESLIM** memiliki tanah milik adat dengan dasar KOHIR/LETTER C Nomor 209 dengan jumlah luas sekitar **(-/+) 464. 700 M2 (empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi).**

Berdasarkan KIKITIR PADJEG BOEMI (tahun 1939)

Desa : Rantjaekek No. 132.

District : Tjitjalengka.

Regentschap : Bandoeng.

Karesidenan : Priangan.

Ngarana Djeung Nomer Noe Nanggoeng Padjeg : H. Abdoerahman No. : 209.

4. Bahwa keberadaan tanah milik adat berdasarkan KOHIR/LETTER C Nomor 209, Desa Rancaekek masuk wilayah Desa Rancaekek, hal mana awalnya Desa Rancaekek Wetan adalah desa induk lalu dimekarkan menjadi 4 Desa :
1. Desa Sukamanah.
 2. Desa Tegal Sumedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Desa Rancaekek Kulon.

4. Desa Rancaekek Wetan.

berdasarkan Keterangan saksi fakta bernama Yayat Supriatna yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 dalam Perkara Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG yang memberikan keterangan saksi sebagaimana dikutip dari putusan Nomor 140/G/2021/PTUN.Bdg halaman 113 sebagai berikut :

“.....Saksi mengatakan awalnya Desa Rancaekek Wetan adalah desa induk lalu di mekarkan menjadi 4 Desa Sukamanah, Desa Tegal Sumedang, Rancaekek Kulon dan Desa Rancaekek Wetan, untuk lokasi C 206 ada di wilayah Tegal Sumedang, untuk C 209 masuk wilayah Rancaekek Kulon;.....”

5. Bahwa Keterangan saksi fakta Yayat Supriatna yang dikutip dari putusan Nomor 140/G/2021/PTUN.Bdg sebagaimana dimaksud, menjadi alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan alat bukti ialah surat atau tulisan, keterangan ahli, **keterangan saksi**, pengakuan para pihak, dan pengetahuan Hakim.

6. Bahwa keterangan saksi fakta Yayat Supriatna yang dikutip dari putusan Nomor 140/G/2021/PTUN.Bdg sebagaimana dimaksud, **menguatkan dalil gugatan** PENGGUGAT sebagaimana didalilkan dalam DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT **Angka 3**.

7. Bahwa semasa hidupnya pemilik asal Tanah Milik Adat **Alm. NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN BIN H. MOESLIM** tidak pernah memperjual-belikan dan/atau mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada pihak manapun termasuk memperjual-belikan dan/atau mengalihkan dan/atau menyerahkan kepada :

- 1) **HASAN BASRI.**
- 2) **HILMAN NUGRAHA.**
- 3) **ENDANG KARDI.**
- 4) **SAMBAS.**

Halaman 17 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) MISTAR SETIAWAN.
- 6) DADANG KOSASIH.
- 7) ABAD ROHYANUDIN.
- 8) SUPRIATNA.
- 9) APE.
- 10) ENTUS JAYA SUPRIATNA.
- 11) DIAT.
- 12) UJANG MAMAT.
- 13) ABANG.
- 14) MISTAR SETIAWAN.
- 15) WAHYU.
- 16) JAJANG MISLA.
- 17) YAYAT RUCHIYAT.

Dan/atau atas nama siapapun yang mengaku telah memperoleh hak pakai di atas tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek atas nama H. ABDOERAHMAN, baik sebagian ataupun seluruhnya.

8. Bahwa Tanah Milik Adat berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209, Desa Rancaekek

Persil :

59 S VI seluas 39.050 M2
60 S VI seluas 27.300 M2
61 S VI seluas 11.000 M2
62 S VI seluas 10.500 M2
63 S VI seluas 19.700 M2
64 S VI seluas 30.100 M2
65 S VI seluas 28.500 M2
66 S VI seluas 16.150 M2
67 S VI seluas 19.750 M2
68 S VI seluas 32.900 M2
69 S VI seluas 22.950 M2
70 S VI seluas 1.950 M2

Halaman 18 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



71 S VI seluas 1.950 M2
72 S VI seluas 2.100 M2
73 S VI seluas 2.950 M2
74 S VI seluas 1.900 M2
75 S VI seluas 1.750 M2
76 S VI seluas 1.850 M2
77 S VI seluas 1.800 M2
78 S VI seluas 1.650 M2
79 S VI seluas 47.000 M2
82 S V seluas 11.200 M2
84 S V seluas 114.400 M2
85 S V seluas 16.350 M2

dengan jumlah luas sekitar **(-/+)** **464. 700 M2 (empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi)** atas nama H. ABDOERAHMAN sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah dimohonkan untuk dijadikan Sertifikat.

9. Bahwa letak keberadaan KTUN objek sengketa berada diatas tanah PENGGUGAT dengan dasar Kahir/Leter C Nomor 209, Desa Rancaekek Persil :

59 S VI seluas 39.050 M2
60 S VI seluas 27.300 M2
61 S VI seluas 11.000 M2
62 S VI seluas 10.500 M2
63 S VI seluas 19.700 M2
64 S VI seluas 30.100 M2
65 S VI seluas 28.500 M2
66 S VI seluas 16.150 M2
67 S VI seluas 19.750 M2
68 S VI seluas 32.900 M2
69 S VI seluas 22.950 M2
70 S VI seluas 1.950 M2



71 S VI seluas 1.950 M2
72 S VI seluas 2.100 M2
73 S VI seluas 2.950 M2
74 S VI seluas 1.900 M2
75 S VI seluas 1.750 M2
76 S VI seluas 1.850 M2
77 S VI seluas 1.800 M2
78 S VI seluas 1.650 M2
79 S VI seluas 47.000 M2
82 S V seluas 11.200 M2
84 S V seluas 114.400 M2
85 S V seluas 16.350 M2

dengan jumlah luas sekitar **(-/+)** **464. 700 M2 (empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus meter persegi)** atas nama H. ABDOERAHMAN yang TIDAK PERNAH diperjual-belikan, dialihkan, diserahkan dan dibebaskan kepada :

- 1) **HASAN BASRI.**
- 2) **HILMAN NUGRAHA.**
- 3) **ENDANG KARDI.**
- 4) **SAMBAS.**
- 5) **MISTAR SETIAWAN.**
- 6) **DADANG KOSASIH.**
- 7) **ABAD ROHYANUDIN.**
- 8) **SUPRIATNA.**
- 9) **APE.**
- 10) **ENTUS JAYA SUPRIATNA.**
- 11) **DIAT.**
- 12) **UJANG MAMAT.**
- 13) **ABANG.**
- 14) **MISTAR SETIAWAN.**
- 15) **WAHYU.**
- 16) **JAJANG MISLA.**

Halaman 20 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



17) YAYAT RUCHIYAT.

Dan/atau atas nama siapapun yang mengaku telah memperoleh hak pakai di atas tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek atas nama H. ABDOERAHMAN, baik sebagian ataupun seluruhnya, sehingga KTUN objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang menerangkan bahwa :

1) Tanah seluas tersebut di atas adalah Tanah Carik bagian/hak dari Desa Rancaekek Kulon yang lokasinya ada di wilayah Desa Sukamanah.

Sebagaimana diterangkan dalam KTUN objek sengketa A Quo **Angka 1**, merupakan bentuk kesalahan **alas hak** yang dijadikan dasar dan alasan hukum cacat administratif atas KTUN objek sengketa A Quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT.

10. Bahwa sehubungan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihubungkan dengan ***“asas resjudicata pro veritate habetur”*** yang menghendaki bahwa *putusan adalah benar dan berlaku definitif sebagai hukum*, maka berkaitan dengan status hukum tanah carik desa sebagai dasar TERGUGAT dalam menerbitkan KTUN Objek sengketa A Quo sebagaimana disebutkan dalam **Angka 1 dalam KTUN Objek Sengketa A Quo**, beralasan untuk menempatkan norma hukum dalam **Putusan : 71/Pdt/G/2020/PN.BB, tanggal 5 Januari 2021**, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar hukum untuk menentukan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung A quo secara hukum telah terbukti, bahwa untuk tanah Carik Desa yang tidak terdaftar di Desa dan di Kabupaten juga tidak terdaftar namun diakui dan dikuasai oleh Desa sebagai aset Desa maka itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang penguasaan fisik, penguasaan tanah untuk itikad baik secara terus menerus lebih dari 20 tahun itu adalah proses dari pembuktian kepemilikan dan tanah carik adalah tanah kekayaan desa yang diperuntukan untuk keperluan aparat desa yang pengelolannya diatur



dengan Peraturan Daerah, tanah Carik Desa termasuk tanah aset pemerintah daerah yang ada di desa.

11. Bahwa selain tidak diketemukan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung terkait kepemilikan aset tanah carik sebagaimana dimaksud dalam **Angka 1 dalam KTUN Objek Sengketa A Quo**, juga keabsahannya secara hukum masih dipersoalkan, berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dengan demikian berakibat, status tanah carik desa sebagai dasar TERGUGAT dalam menerbitkan KTUN Objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam **Angka 1 dalam KTUN Objek Sengketa A Quo**, tidak dapat atau setidaknya belum dapat dipergunakan sebagai dasar oleh Tergugat untuk mengaku / mengklaim tanah milik Penggugat adalah sebagai **TANAH CARIK BAGIAN/HAK DARI DESA RANCAEKEK KULON YANG LOKASINYA ADA DI WILAYAH DESA SUKAMANAH**.

12. Bahwa KTUN objek sengketa A Quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT pada **Angka 2** menerangkan bahwa :

2) Tanah tersebut digarap/dikuasai oleh yang namanya tersebut diatas sejak tahun 1963 yang dikoordinir oleh Pemerintah Desa Rancaekek Kulon, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

merupakan bentuk kesalahan subyek dan obyek hukum yang dijadikan dasar dan alasan hukum cacat administratif atas KTUN objek sengketa A Quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT.

13. Bahwa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang penguasaan fisik, penguasaan tanah untuk itikad baik secara terus menerus lebih dari 20 tahun itu adalah proses dari pembuktian kepemilikan, dengan demikian berakibat, TERGUGAT dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa A Quo tidak memenuhi asas legalitas dan bertentangan dengan **Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** :

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

14. Bahwa pada **Angka 2 dalam KTUN Objek Sengketa A Quo** dicantumkan kata-kata

".....sejak tahun 1963....." namun di dalam Keterangan Perihal **Tanggal Lahir** dari Subjek Hukum yang disebutkan dalam KTUN Objek Sengketa A Quo yakni :

1) HASAN BASRI	Tanggal Lahir	: 05-05-1974
2) HILMAN NUGRAHA	Tanggal Lahir	: 18-02-1983.
3) ENDANG KARDI	Tanggal Lahir	: 16-02-1964
4) SAMBAS	Tanggal Lahir	: 28-04-1964.
5) MISTAR SETIAWAN	Tanggal Lahir	: 20-11-1970
6) DADANG KOSASIH	Tanggal Lahir	: 10-08-1967
7) ABAD ROHYANUDIN	Tanggal Lahir	: 06-01-1961
8) SUPRIATNA	Tanggal Lahir	: 15-06-1969
9) APE	Tanggal Lahir	: 02-11-1964
10) ENTUS JAYA SUPRIATNA	Tanggal Lahir	: 13-12-1979.
11) DIAT	Tanggal Lahir	: 12-04-1966
12) UJANG MAMAT	Tanggal Lahir	: 18-03-1974
13) ABANG	Tanggal Lahir	: 10-07-1968
14) MISTAR SETIAWAN	Tanggal Lahir	: 20-11-1970

Halaman 23 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) WAHYU	Tanggal Lahir	: 07-05-1971
16) JAJANG MISLA	Tanggal Lahir	: 02-07-1966.
17) DUDU RUKANDA	Tanggal Lahir	: 06-12-1972
18) YAYAT RUCHIYAT	Tanggal Lahir	: 16-03-1962.

bersifat **kontradiktif** dengan Keterangan dalam **Angka 2** KTUN Objek Sengketa A Quo sebagaimana dimaksud.

15. Bahwa KTUN Objek Sengketa A Quo, bersifat **kontradiktif** dengan adanya **Berkas Permohonan Nomor :**

1. 5434/2022 atas nama Pemohon : Pemerintah Desa Sukamanah.
2. 5435/2022 atas nama Pemohon : Pemerintah Desa.
3. 5436/2022 atas nama Pemohon : Pemerintah Desa Tegal Sumedang.
4. 5438/2022 atas nama Pemohon : Pemerintah Desa.
5. 5511/2022 atas nama pemohon : Pemerintah Desa Sukamanah.
6. 5529/2022 atas nama pemohon : Pemerintah Desa Tegal Sumedang

Atas Nama Pemohon IDAN DARMAWAN untuk pengukuran dan Pemetaan Bidang tanah dengan alas hak sebagai berikut :

1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik No. 592.3/12/SKRT.
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik No. 592.3/25/SKRT.
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik No. 592.3/31/SKRT.
4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik No. 592.3/26/SKRT.
5. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik No. 592.3/15/SKRT.
6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik No. 592.3/30/SKRT.

16. Bahwa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Kepala Desa mempunyai tugas-tugas strategis dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran tanah, yaitu termasuk berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang tanah sebagaimana ketentuan :

Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah huruf b :

Halaman 24 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);

17. Bahwa tentang penguasaan fisik, penguasaan tanah untuk itikad baik secara terus menerus lebih dari 20 tahun itu adalah proses dari pembuktian kepemilikan, dengan demikian berakibat, TERGUGAT dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa A Quo tidak memenuhi asas legalitas dan bertentangan dengan :

Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

c. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

d. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) TERGUGAT dalam proses penetapan, prosedur administrasi, perolehan Hak Atas Tanah sebagai dasar menerbitkan objek sengketa A Quo telah memenuhi unsur cacat hukum dan cacat administrasi karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan Ketentuan Pasal 24**

Halaman 25 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) serta Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.

19. Bahwa prosedur hukum penerbitan KTUN Objek sengketa A Quo tidak tercatat secara legal, tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak mengikuti Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah huruf b : *"penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya."*

20. Bahwa prosedur hukum penerbitan KTUN Objek sengketa A Quo tidak tercatat secara legal, tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak mengikuti Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah huruf b : *"penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya."*

21. BAHWA PENGGUGAT telah mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Desa untuk tanah Milik Adat berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek atas nama H. ABDOERAHMAN, hal mana permohonan ini disampaikan kepada H. Idan Darmawan, S.H., sebagai kuasa dari :

1. Kepala Desa Rancaekek Wetan
2. Kepala Desa Rancaekek Kulon
3. Kepala Desa Sukamanah

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2020 ;

Halaman 26 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



22. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat berkeberatan atas diterbitkannya KTUN Objek Sengketa A Quo, maka pada tanggal **26 Agustus 2022** PENGGUGAT telah mengirimkan Surat **Keberatan Atas Penerbitan Surat Keterangan Garapan Di Atas Tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman (Banding sebagaimana dimaksud PERMA No. 6 Tahun 2018 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014)** yang ditujukan langsung kepada TERGUGAT.

23. Bahwa penerbitan KTUN Objek Sengketa A Quo tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya **asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.**

24. Bahwa Keputusan TERGUGAT nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:
KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik :

25. Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT telah melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku terkait dengan penerbitan KTUN Objek sengketa A Quo serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya **asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.**

26. Bahwa Keputusan TERGUGAT menerbitkan KTUN objek sengketa A Quo tidak memiliki dasar hukum; mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang; ketidaksesuaian prosedur dan atau adanya landasan kepentingan pribadi dalam pemberian keputusan sewenang-wenang karena melanggar **hak subjektif** Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN BIN H. MOESLIM yang melekat kepada ahli waris dari Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN BIN H. MOESLIM sebagai pemilik asal tanah milik adat berdasarkan KOHIR/LETER C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 209 Atas Nama H. ABDOERAHMAN, Desa Rancaekek, sehingga TERGUGAT melampaui dan menyalahgunakan wewenang yang dalam asas menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan undang-undang/ melampaui wewenang-wewenang itu untuk tujuan lain, atau sesuai tujuan, tetapi dengan prosedur yang salah sebagaimana diatur dalam **Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Kemudian pada Ayat (2) menjelaskan Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- larangan melampaui Wewenang;.....
- larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau;
- larangan bertindak sewenang-wenang.

27. Bahwa semasa hidupnya Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN BIN H. MOESLIM maupun PENGGUGAT selaku **Pihak Kedua** berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 12 tanggal 18 April 2022 yang dibuat di hadapan MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak pernah melepaskan Hak Kepemilikan Tanah Milik Adat berdasarkan **Kohir/Leter C Nomor 209 atas nama H. ABDOERAHMAN, Desa Rancaekek**

Persil :

59 S VI seluas 39.050 M2
60 S VI seluas 27.300 M2
61 S VI seluas 11.000 M2
62 S VI seluas 10.500 M2
63 S VI seluas 19.700 M2
64 S VI seluas 30.100 M2
65 S VI seluas 28.500 M2
66 S VI seluas 16.150 M2
67 S VI seluas 19.750 M2

Halaman 28 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



68 S VI seluas 32.900 M2
69 S VI seluas 22.950 M2
70 S VI seluas 1.950 M2
71 S VI seluas 1.950 M2
72 S VI seluas 2.100 M2
73 S VI seluas 2.950 M2
74 S VI seluas 1.900 M2
75 S VI seluas 1.750 M2
76 S VI seluas 1.850 M2
77 S VI seluas 1.800 M2
78 S VI seluas 1.650 M2
79 S VI seluas 47.000 M2
82 S V seluas 11.200 M2
84 S V seluas 114.400 M2
85 S V seluas 16.350 M2

kepada siapapun baik dalam bentuk apapun .

28. Bahwa akibat dari penerbitan KTUN objek sengketa A Quo di atas **Tanah milik adat berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman** milik PENGUGAT, dengan demikian TERGUGAT telah memberikan hak baru kepada pihak lain, hal mana pemberian hak tersebut tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya **asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.**
29. Bahwa dengan terbitnya KTUN Objek Sengketa A Quo oleh TERGUGAT jelas-jelas telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.**
30. Bahwa, tindakan TERGUGAT memutuskan memberikan hak dengan mengeluarkan KTUN Objek Sengketa A Quo, merupakan suatu

Halaman 29 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan PENGGUGAT, dan secara nyata menunjukan TERGUGAT tidak melaksanakan **Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.**

31. Bahwa Objek Sengketa A Quo diterbitkan secara keliru dan tidak benar oleh TERGUGAT karena penerbitan objek sengketa A Quo telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya **asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.**

32. Bahwa karena KTUN objek sengketa A Quo diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan TERGUGAT dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa A Quo merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya

33. Bahwa oleh karena KTUN Objek Sengketa A Quo yang menimbulkan keadaan hukum baru dan melahirkan hak serta kewajiban hukum baru terhadap orang dan subyek hukum tertentu dengan kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dengan demikian berakibat KTUN sebagaimana dimaksud tidak boleh mengandung unsur kesalahan baik menyangkut aspek teknis maupun aspek yuridis sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terkait **asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas.**

34. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya **asas: kepastian hukum; tertib penyelenggaraan negara; keterbukaan; proporsionalitas; dan akuntabilitas** sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap **KTUN Objek Sengketa A Quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT** yang merupakan suatu ketetapan atau pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) dan pembentukan atau pernyataan kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaksud, tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*) yang dapat mengakibatkan Ketetapan tersebut menjadi cacat prosedur sehingga berakibat hukum untuk dibatalkan.

VI. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian tentang dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan tentang Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* agar berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/II/2021 , DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama :

- 1) HASAN BASRI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.676 M2
- 2) HILMAN NUGRAHA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.004 M2
- 3) ENDANG KARDI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 4) SAMBAS, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 5) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.736 M2
- 6) DADANG KOSASIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 5.600 M2
- 7) ABAD ROHYANUDIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.996 M2
- 8) SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 9) APE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.200 M2
- 10) ENTUS JAYA SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 11) DIAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 12) UJANG MAMAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 13) ABANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 14) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.318 M2
- 15) WAHYU, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2

Halaman 31 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) JAJANG MISLA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.640 M2

17) YAYAT RUCHIYAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut :

Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/II/2021 , DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama :

1) HASAN BASRI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.676 M2

2) HILMAN NUGRAHA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.004 M2

3) ENDANG KARDI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2

4) SAMBAS, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2

5) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.736 M2

6) DADANG KOSASIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 5.600 M2

7) ABAD ROHYANUDIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.996 M2

8) SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2

9) APE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.200 M2

10) ENTUS JAYA SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2

11) DIAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2

12) UJANG MAMAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2

13) ABANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2

14) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.318 M2

15) WAHYU, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2

16) JAJANG MISLA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.640 M2

17) YAYAT RUCHIYAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keterangan Desa untuk tanah berdasarkan **Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman** dengan luas sekitar 46 Ha yang berada di Desa Rancaekek yang telah dimekarkan menjadi 4 (empat) Desa yaitu :

1. Desa Rancaekek Wetan
2. Desa Rancaekek Kulon
3. Desa Sukamanah
4. Desa Tegal Sumedang

Halaman 32 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 7 Desember 2022 yang isi pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa, Obyek Gugatan salah alamat (error in persona) dalam mengajukan Gugatan, sebab obyek gugatan adalah Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/II/2021, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 13 Januari 2021, yang dinyatakan dalam Posita angka I Romawi halaman 2. yang dalam hal ini tercatat atas nama :
 - 1) HASAN BASRI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.676 M2
 - 2) HILMAN NUGRAHA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.004 M2
 - 3) ENDANG KARDI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 4) SAMBAS, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 5) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.736 M2
 - 6) DADANG KOSASIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 5.600 M2
 - 7) ABAD ROHYANUDIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.996 M2
 - 8) SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 9) APE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.200 M2
 - 10) ENTUS JAYA SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - II) DIAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 12) UJANG MAMAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 13) ABANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2

Halaman 33 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.318 M2
- 15) WAHYU, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 16) JAJANG MISLA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.640 M2
- 17) YAYAT RUCHIYAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2

EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS.

- Bahwa Penggugat dalam perkara No.115/G/2022/PTUN.BDG di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah tidak mempunyai kualitas dalam menggugat **KEPALA DESA SUKAMANAH KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT.**

Apakah penggugat bertindak sebagai atau Penggugat bertindak sendiri-sendiri selaku Pribadi, mengingat dalam surat Gugatannya tidak dinyatakan dengan surat keterangan hak kepemilikan yang secara syah sebagai pemilik, sehingga dalam Gugatan pada Posita No. 6 halaman 3 dengan demikian **Prinsip Personal standi in judicio** tidak terpenuhi oleh Penggugat.

I. TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa, pada posita gugatan Penggugat angka II romawi poin No.5 halaman 3 mendalilkan Penggugat mengetahui adanya KTUN Obyek Sengketa A Quo setelah adanya Putusan Nomor. 140/G/2021/PTUN-BDG pada 19 Juli 2022 setelah adanya keterangan saksi fakta bernama :YAYAT SUPRIATNA yang pernah diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 dalam Perkara Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG.dengan adanya keterangan saksi mengatakan awalnya Desa Rancaekek Wetan adalah Desa Induk lalu dimekarkan menjadi 4 Desa Sukamanh, Desa Tegal Sumedang, Rancaekek Kulon dan Desa Rancaekek Wetan, untuk lokasi C 206 ada diwilayah Tegal Sumedang, untuk C 209 masuk wilayah Rancaekek Kulon;
2. Bahwa, dari Putusan Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG halaman 113 mengenai Sengketa Desa Induk yang dimekarkan menjadi 4 Desa Sukamanah, Desa Tegal Sumedang, Rancaekek Kulon dan Desa Rancaekek Wetan lokasi C 206 yang ada diwilayah Tegal Sumedang, untuk C 209 masuk wilayah Rancaekek Kulon (sekarang menjadi Garapan

Halaman 34 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Secara Turun Menurun) dari tahun 1963 tertanggal 13 Januari 2021.

3. Bahwa, Penggugat terlalu memaksakan diri menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (Sembilan puluh hari) sejak diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara sejak tahun 2021 adanya putusan Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG, agar gugatan Penggugat dapat memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo.SEMA No.2 tahun 1991. Dalil ini adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena sebagaimana diakui oleh Penggugat sendiri pada No. II romawi angka 5 halaman 3 bahwa terhadap Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/II/2021 tentang Daftar Garapan Tanah Sawah yang digarap oleh masyarakat secara Turun Menurun sejak tahun 1963, tertanggal 13 Januari 2021 tercatat atas nama : No.3.1 sampai dengan No.3.17 orang yang diantaranya :

- 3.1. HASAN BASRI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.676 M2
- 3.2. HILMAN NUGRAHA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.004 M2
- 3.3. ENDANG KARDI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 3.4. SAMBAS, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 3.5. MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.736 M2
- 3.6. DADANG KOSASIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 5.600 M2
- 3.7. ABAD ROHYANUDIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.996 M2
- 3.8. SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 3.9. APE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.200 M2
- 3.10. ENTUS JAYA SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 3.11. DIAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 3.12. UJANG MAMAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 3.13. ABANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 3.14. MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.318 M2
- 3.15. WAHYU, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 3.16. JAJANG MISLA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.640 M2
- 3.17. YAYAT RUCHIYAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2

Halaman 35 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas maka bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/II/2021, Daftar Garapan Tanah Sawah yang digarap oleh Masyarakat secara Turun Temurun sejak Tahun 1963, tertanggal 13 Januari 2021 atas nama para Penggarap No.1 sampai dengan No. 17 di atas, a quo sejak membaca putusan Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG pada halaman 113 sebagai berikut : Keterangan saksi fakta bernama :YAYAT SUPRIATNA yang pernah diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 dalam Perkara Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG. dengan adanya keterangan saksi mengatakan awalnya Desa Rancaekek Wetan adalah Desa Induk lalu dimekarkan menjadi 4 Desa Sukamanh, Desa Tegal Sumedang, Rancaekek Kulon dan Desa Rancaekek Wetan, untuk lokasi C 206 ada diwilayah Tegal Sumedang, untuk C 209 masuk wilayah Rancaekek Kulon. Dalil ini **sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan Hukum**, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya**.

II. ERROR IN PERSONA

1. Bahwa, Penggugat dalam perkara ini telah salah alamat menjadikan **KEPALA DESA SUKAMANA KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG JAWA BARAT** sebagai pihak tergugat, oleh karena, jika dicermati lebih teliti bahwa Penggugat mengajukan gugatannya berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan untuk membatalkan Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah yang digarap Oleh Masyarakat Secara Turun temurun Sejak Tahun 1963, tertanggal 13 Jaunari 2021, tercatat atas nama:
 - 1). HASAN BASRI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.676 M2
 - 2.). HILMAN NUGRAHA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.004 rv12
 - 3.). ENDANG KARDI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 4.). SAMBAS, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 5.). MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.736 M2
 - 6.). DADANG KOSASIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 5.600 M2
 - 7.). ABAD ROHYANUDIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.996 M2

Halaman 36 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.). SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 9.). APE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.200 M2
 - 10). ENTUS JAYA SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 11). DIAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 12). UJANG MAMAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 13). ABANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 14). MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.318 M2
 - 15). WAHYU, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
 - 16). JAJANG MISLA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.640 M2
 - 17) YAYAT RUCHIYAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
- Yang tercantum pada Obyek Sengketa isi Gugatan Penggugat pada No. I Romawi.halaman 2
2. Bahwa, mengingat juga Penggugat adalah dimana Penggugat di dalam Gugatannya tidak menyatakan kapan mengajukan permohonan terhadap Obyek Sengketa pada No.I Romawi halaman 1 dan No.III Romawi pada Posita No.2 halaman 5 yang tentu harus dibuktikan dengan surat hal mana berkaitan dengan telah terjadinya dalam obyek sengketa yang ditujukan langsung kepada **"KEPALA DESA SUKAMANAH, KECAMATAN RANCAEKEK, KABUPATEN BANDUNG"** untuk mebatalkan Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah yang digarap Oleh Masyarakat Secara Turun temurun Sejak Tahun 1963,tertanggal 13 Jaunari 2021, yang tercatat atas nama pada No. II Romawi dalam Posita No.6 halaman 3 dan terdaftar pada persil :
- 59 S VI Seluas 39.050 M2
 - 60 S VI Seluas 27.300 M2
 - 61 S VI Seluas 11,000 M2
 - 62 S VI Seluas 10.500 M2
 - 63 S VI Seluas 19.700 M2
 - 64 S VI Seluas 30.100 M2
 - 65 S VI Seluas 28.500 M2
 - 66 S VI Seluas 16.150 M2
 - 67 S VI Seluas 19.750.M2
 - 68 S VI Seluas 32.900 M2

Halaman 37 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 S VI Seluas 22.950 M2
70 S VI Seluas 1.950 M2
71 S VI Seluas 1.950 M2
72 S VI Seluas 2.100 M2
73 S VI Seluas 1.950 M2
75 S VI Seluas 1.750 M2
76 S VI Seluas 1.850 M2
77 S VI Seluas 1.800 M2
78 S VI Seluas 1.650 M2
79 S VI Seluas 47.000 M2
82 S V Seluas 11.200 M2
84 S V Seluas 114.400 M2
85 S V Seluas 16.350 M2

Dimana Penggugat tidak mencatumkan nama-nama kepemilikan atas persil tersebut pada Posita No.6 halaman 4 daftar Persil dan Kohir;

3. Bahwa, dalam Gugatan Penggugat pada No. III Romawi dan Posita No. 6 halaman 7 tidak pernah melakukan Permohonan atau mengajukan hak kepemilikan hak atas Tanah yang telah dibeli oleh Penggugat dengan hanya berdasarkan diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa tersebut pada posita No. 6 halaman 7 batal dan tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat Berupa **Surat Keterangan Garapan Tanah Sawah yang digarap Oleh Masyarakat Secara Turun temurun Sejak Tahun 1963, tertanggal 13 Januari 2021;**

- B. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat Kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkaranya, sehingga apa yang didalilkan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian Pokok Perkaranya ;

Halaman 38 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat.;
3. Bahwa, Kronologis Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, Daftar Garapan Tanah Sawah yang di Garap oleh Masyarakat Secara Turun Temurun sejak Tahun 1963, tertanggal 13 Januari 2021, Obyek sengketa tercatat atas nama quo adalah sebagai berikut :
 1. HASAN BASRI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.676 M2
 2. HILMAN NUGRAHA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.004 rv12
 3. ENDANG KARDI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 4. SAMBAS, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 5. MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.736 M2
 6. DADANG KOSASIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 5.600 M2
 7. ABAD ROHYANUDIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.996 M2
 8. SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 9. APE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.200 M2
 10. ENTUS JAYA SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 11. DIAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 12. UJANG MAMAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 13. ABANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 14. MISTAR SETIAVVAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.318 M2
 15. WAHYU, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
 16. JAJANG MISLA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.640 M2
 17. YAYAT RUCHIYAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam peraturan sebelumnya telah diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang pokoknya mengatur hal yang sama dan atas Pasal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor :1363.K /Sip/1973 tanggal 12 Mei 1972 menyebutkan ketentuan dalam Pasal 19 PP Nomor : 10 / 1961 tidak bermaksud mengenyampingkan pasal - pasal dari KUHPdata atau

Halaman 39 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ketentuan hukum tidak tertulis mengenai jual beli bahwa dari ketentuan tersebut maka jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdota atau hukum adat, dimana menurut hukum adat jual beli tanah sah apabila dilakukan secara riil dan kontan;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Juni 1989 Nomor : 3339/Pdt/Sip/1987, yang menyatakan sahnya jual beli menurut hukum adat haruslah memenuhi dua syarat yaitu tunai dan terang ;

Pembelian terhadap tanah adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu : dilakukan secara tunai dan terang dihadapan / diketahui Kepala Desa/ Lurah setempat sesuai wilayah objek tanah ;

5. Bahwa, Penggugat mengetahui adanya KTUN Obyek Sengketa A Quo setelah adanya Putusan Nomor. 140/G/2021/PTUN-BDG pada 19 Juli 2022 setelah adanya keterangan saksi fakta bernama : YAYAT SUPRIATNA yang pernah diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 dalam Perkara Nomor : 140/G/2021/PTUN-BDG.dengan adanya keterangan saksi mengatakan awalnya Desa Rancaekek Wetan adalah Desa Induk lalu dimekarkan menjadi 4 Desa Sukamanh, Desa Tegal Sumedang, Rancaekek Kulon dan Desa Rancaekek Wetan, untuk lokasi C 206 ada diwilayah Tegal Sumedang, untuk C 209 masuk wilayah Rancaekek Kulon, **Bahwa Penggugat melalui Ahli Waris Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN bin H. MOESLIM mengajukan sebagai Penggugat Intervensi atas kepemilikan tanah dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor : 71/Pdt.G/2020/PN.Bib. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 167/PDT/2020/PT.BDG. didalam putusan hakim dalam Pokok Perkara memutus “ Menolak Gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya “ dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap / Incracht ;**
6. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Posita Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena Tergugat adalah bukan termasuk Pejabat Negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Halaman 40 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatur Sipil Negara UU ASN dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa Pasal 122 ASN.

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

1. Menerima jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok Perkara.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 14 Desember 2022. yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 21 Desember 2022 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan sesuai dengan asli, fotokopi dari fotokopi, fotokopi sesuai dengan stempel basah, dan fotokopi sesuai salinan di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 42, dengan perincian sebagai berikut :

1. P-1 : KIKITIR PADJEG BOEMI taoen 1939 atas nama H. Abdoerahman, Kohir/Leter C 209, Persil 59 S VI, 60 S VI, 61 S VI, 62 S VI, 63 S VI, 64 S VI, 65 S VI, 66 S VI, 67 S VI, 68 S VI, 69 S VI. Desa Rantjaek, District Tjitjalengka, Regentschap Bandoeng, Karesidenan Priangan, (sesuai dengan asli) ;
2. P-2 : KIKITIR PADJEG BOEMI taoen 1939 atas nama H. Abdoerahman, Kohir/Leter C 209, Persil 70 S VI, 71 S VI, 72 S VI, 73 S VI, 74 S VI, 75 S VI, 76 S VI, 77 S VI, 78 S VI, 79 S VI, 82 S V, 84 S V, 85 S V, Desa Rantjaek, District Tjitjalengka,

Halaman 41 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regentschap Bandoeng, Karesidenan Priangan, (sesuai dengan asli) ;

3. P-3 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. Abdoerahman, Kohir/Leter C 209, Persil 59 S VI, 60 S VI, 61 S VI, 62 S VI, 63 S VI, 64 S VI, 65 S VI, 66 S VI, 67 S VI, 68 S VI, 69 S VI, Desa Rantjaek, Ketjamatan Rantjaek, Kewedanaan Tjitjalengka, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Djawa Barat, (sesuai dengan asli) ;
4. P-4 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. Abdoerahman, Kohir/Leter C 209, Persil 70 S VI, 71 S VI, 72 S VI, 73 S VI, 74 S VI, 75 S VI, 76 S VI, 77 S VI, 78 S VI, 79 S VI, 82 S V, 84 S V, 85 S V, Desa : Rantjaek, Ketjamatan Rantjaek, Kewedanaan Tjitjalengka, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Djawa Barat, (sesuai dengan asli);
5. P-5 : Perobahan Buku B KOHIR PADJAK BOEMI 1950 / 1953, Kohir/Leter C 209, Persil 59 S VI, 60 S VI, 61 S VI, 62 S VI, 63 S VI, 64 S VI, 65 S VI, 66 S VI, 67 S VI, 68 S VI, 69 S VI atas nama H.Abdoerahman, (sesuai dengan asli);
6. P-6 : Perobahan Buku B KOHIR PADJAK BOEMI 1950 / 1953, Kohir/Leter C 209, Persil 70 S VI, 71 S VI, 72 S VI, 73 S VI, 74 S VI, 75 S VI, 76 S VI, 77 S VI, 78 S VI, 79 S VI, 82 S V, 84 S V, 85 S V, atas nama H.Abdoerahman, (sesuai dengan asli) ;
7. P-7 : AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor : 12, Tanggal 18 April 2022, dibuat di hadapan Notaris MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH, MKn, (sesuai dengan asli) ;
8. P-8 : Akta Kuasa Menjual Nomor : 20 Tanggal : 08 April 2022 dibuat di hadapan SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, (sesuai dengan asli) ;
9. P-9 : Penetapan Ahli waris Nomor : 399/Pdt.P/2021/PA.Badg, tertanggal 3 Mei 2021 atas nama Pewaris Almarhum NOERKISAN alias H. ABDOERAHMAN BIN H. MOESLIM,

Halaman 42 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan stempel basah) ;

10. P-10 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas : Nama Wajib pajak : ADE AEN, CS NOP 320610000401402170, (sesuai dengan asli) ;
11. P-11 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas : Nama Wajib pajak : ENONG NURASOBAH NOP 320610000401402080, (sesuai dengan asli) ;
12. P-12 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas : Nama Wajib pajak : ENONG NURASOBAH NOP 320610000401402090, (sesuai dengan asli) ;
13. P-13 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Hasan Basri;
- Surat Pernyataan atas nama Hasan Basri, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
14. P-14 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Hilman Nugraha ;
- Surat Pernyataan atas nama Hilman Nugraha, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
15. P-15 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Endang Kardi;
- Surat Pernyataan atas nama Endang Kardi, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
16. P-16 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Sambas.
- Surat Pernyataan atas nama Sambas, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
17. P-17 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Mistar Setiawan ;
- Surat Pernyataan atas nama Mistar Setiawan, tertanggal 12

Halaman 43 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);

18. P-18 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Dadang Kosasih;
- Surat Pernyataan atas nama Dadang Kosasih, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
19. P-19 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Abad Rohyanudin;
- Surat Pernyataan atas nama Abad Rohyanudin, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
20. P-20 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Supriatna;
- Surat Pernyataan atas nama Supriatna, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
21. P-21 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Ape ;
- Surat Pernyataan atas nama Ape, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
22. P-22 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Entus Jaya Supriatna ;
- Surat Pernyataan atas nama Entus Jaya Supriatna, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
23. P-23 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Diat;
- Surat Pernyataan atas nama Diat, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
24. P-24 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Ujang Mamat;
- Surat Pernyataan atas nama Ujang Mamat, tertanggal 12

Halaman 44 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);

25. P-25 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Abang ;
- Surat Pernyataan atas nama Abang, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
26. P-26 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Mistar Setiawan ;
- Surat Pernyataan atas nama Mistar Setiawan, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
27. P-27 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Wahyu ;
- Surat Pernyataan atas nama Wahyu, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
28. P-28 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Jajang Misla;
- Surat Pernyataan atas nama Jajang Misla, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
29. P-29 : - Surat Keterangan Garapan Nomor : 593.2/02/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama Yayat Ruchiyat ;
- Surat Pernyataan atas nama Yayat Ruchiyat, tertanggal 12 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi);
30. P-30 : Surat Perintah Setor atas Nomor Berkas Permohonan : 5434/2022, Nama Pemohon : Idan Darmawan ;
Atas Nama Pemohon : Pemerintah Desa Sukamanah, tertanggal 18 Januari 2022, (fotokopi dari fotokopi);
31. P-31 : Surat Perintah Setor atas Nomor Berkas Permohonan : 5435/2022, Nama Pemohon : Idan Darmawan;
Atas Nama Pemohon : Pemerintah Desa, tertanggal 18 Januari 2022, (fotokopi dari fotokopi);
32. P-32 : Surat Perintah Setor atas Nomor Berkas Permohonan :

Halaman 45 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5436/2022, Nama Pemohon : Idan Darmawan;
Atas Nama Pemohon : Pemerintah Desa Tegal Sumedang,
tertanggal 18 Januari 2022, (fotokopi dari fotokopi);
33. P-33 : Surat Perintah Setor atas Nomor Berkas Permohonan :
5438/2022, Nama Pemohon : Idan Darmawan;
Atas Nama Pemohon : Pemerintah Desa, tertanggal 18 Januari
2022, (fotokopi dari fotokopi);
34. P-34 : Surat Perintah Setor atas Nomor Berkas Permohonan :
5511/2022, Nama Pemohon : Idan Darmawan;
Atas Nama Pemohon : Pemerintah Desa Sukamanah,
tertanggal 18 Januari 2022, (fotokopi dari fotokopi) ;
35. P-35 : Surat Perintah Setor atas Nomor Berkas Permohonan :
5529/2022, Nama Pemohon : Idan Darmawan;
Atas Nama Pemohon : Pemerintah Desa Tegal Sumedang,
tertanggal 18 Januari 2022, (fotokopi dari fotokopi) ;
36. P-36 : Surat Perihal : Surat permohonan Keterangan Kepala Desa
(SKKD), tertanggal 23 Nopember 2022, (fotokopi dari fotokopi) ;
37. P-37 : Surat Nomor : 593.2/137/Desa, Perihal : Jawaban, Lampiran :
Satu (1) Bundel, tertanggal 30 Nopember 2022, (Sesuai dengan
asli) ;
38. P-38 : Salinan Putusan Nomor : 262/B/2022/PT.TUN.JKT, (fotokopi
sesuai salinan);
39. P-39 : Surat Perihal : Keberatan atas penerbitan surat keterangan
garapan di atas tanah berdasarkan Kohir/Letter C Nomor 209
Desa Rancaekek, atas nama H.Abdoerahman (Banding
sebagaimana dimaksud Perma No.6 Tahun 2018 jo Pasal 76
ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014), tertanggal 26 Agustus
2022, (fotokopi dari fotokopi) ;
40. P-40 : Surat Keterangan Penerimaan Berkas, tertanggal 29 Agustus
2022, (Sesuai dengan asli) ;
41. P-41 : Salinan Putusan No.98/G/2021/PTUN.Bdg, (Sesuai dengan
leges stempel basah) ;

Halaman 46 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. P-42 : Salinan Putusan No.140/G/2021/PTUN.Bdg, (Salinan sesuai dengan asli).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan sesuai dengan asli, fotokopi dari fotokopi, fotokopi dari salinan Putusan, fotokopi dari print out, dan fotokopi dari download, di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, dengan perincian sebagai berikut :

1. T-1 : Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, tertanggal 6 Juli 2020, (sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Keterangan Nomor : 593.2/07/SKRT, tertanggal 04 April 2022, (sesuai dengan asli);
3. T-3 : Surat Keterangan Nomor : 593.2/40/2009/2022, tertanggal 24 Oktober 2022, (sesuai dengan asli);
4. T-4 : Surat Perihal : Kronologis, tertanggal 16 Nopember 2022, (sesuai dengan asli);
5. T-5 : Surat Keterangan Nomor : 593.2/112/SKRT, tertanggal 12 Desember 2022, (sesuai dengan asli);
6. T-6 : Surat dari Desa Sukamanah, tertanggal 12 Desember 2022 (sesuai dengan asli);
7. T-7 : BUKTI T - 7.A
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A NOMOR : 71/Pdt.G/2020/PN.Bib., (fotokopi dari salinan Putusan);
BUKTI T – 7 .B
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR : 167/PDT/2021/PT.BDG, (fotokopi dari salinan Putusan);
8. T-8 : SURAT KETERANGAN KEPALA DESA DESA SUKAMANAH KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 593.2/02/1/2023 TERTANGGAL, 04 JANUARI 2022, (sesuai dengan asli);

Halaman 47 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T-9 : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMBAYARAN PAJAK CARIK DESA SUKAMANAH NOP : 32.06.100.001.016.0018.0 BLOK RANCA MANYAR RT.005 / RW 07 Seluas : 57.558. M2, TERTANGGAL 24 Juli 2020, (fotokopi dari fotokopi);
10. T-10 : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMBAYARAN PAJAK CARIK DESA SUKAMANAH NOP : 32.06.100.001.016.0040.0 BLOK RANCA MANYAR RT.005 / RW 07 Seluas : 12.268. M2, TERTANGGAL 24 Juli 2020, (fotokopi dari fotokopi);
11. T-11 : PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMBAYARAN PAJAK CARIK DESA SUKAMANAH NOP : 32.06.100.001.016.0018.0 BLOK PANYINDANGAN RT.005 / RW 05 Seluas : 21.268. M2, TERTANGGAL 24 Juli 2020, (fotokopi dari fotokopi);
12. T-12 : SURAT KETERANGAN KEPALA DESA DESA RANCAEKEK WETAN NOMOR : 593.2/03/1/2023 TERTANGGAL 04 JANUARI 2023, (sesuai dengan asli);
13. T-13 : BUKTI T – 13 (A)
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BUKTI TANDA TERIMA DOKUMEN NOMOR BERKAS PERMOHONAN 5613/2022, TERTANGGAL 18 JANUARI 2022, (sesuai dengan asli).
BUKTI T – 13 (B)
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BUKTI SURAT PERINTAH SETOR NOMOR BERKAS PERMOHONAN 5613/2022, TERTANGGAL 18 JANUARI 2022, (fotokopi dari fotokopi);
BUKTI T – 13 (C)
BUKTI SETOR PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DISETOR MELALUI BANK BJB KCP BPN KAB. BANDUNG TERTANGGAL 19 JANUARI

Halaman 48 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 SEJUMLAH Rp. 2.560.000.- (dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), (fotokopi dari fotokopi);

BUKTI T - 13 (D)

PETA GAMBAR TANAH CARIK DESA DESA SUKAMANAH SELUAS +/- 12.021 M2, (fotokopi dari print out);

14. T-14 :

BUKTI T – 14 (A)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BUKTI TANDA TERIMA DOKUMEN NOMOR BERKAS PERMOHONAN 5434/2022, TERTANGGAL 18 JANUARI 2022, (sesuai dengan asli).

BUKTI T – 14 (B)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BUKTI SURAT PERINTAH SETOR NOMOR BERKAS PERMOHONAN 5434/2022, TERTANGGAL 18 JANUARI 2022, (fotokopi dari fotokopi);

BUKTI T – 14 (C)

BUKTI SETOR PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DISETOR MELALUI BANK BJB KCP BPN KAB. BANDUNG, TERTANGGAL 19 JANUARI 2022 SEJUMLAH Rp. 9.259.800.- (Sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), (fotokopi dari fotokopi);

BUKTI T - 14 (D)

PETA GAMBAR TANAH CARIK DESA DESA SUKAMANAH SELUAS +/- 45.650 M2, (fotokopi dari print out);

15. T-15 :

BUKTI T – 15 (A)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BUKTI TANDA TERIMA DOKUMEN NOMOR BERKAS PERMOHONAN 5635/2022, TERTANGGAL 18 JANUARI 2022, (sesuai dengan asli) ;

BUKTI T – 15 (B)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BUKTI

Halaman 49 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PERINTAH SETOR NOMOR BERKAS
PERMOHONAN 5635/2022, TERTANGGAL 18 JANUARI
2022, (fotokopi dari fotokopi);

BUKTI T – 15 (C)

BUKTI SETOR PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DISETOR MELALUI BANK BJB
KCP BPN KAB. BANDUNG, TERTANGGAL 19 JANUARI
2022 SEJUMLAH Rp. 3.380.000.- (Tiga juta tiga ratus
delapan puluh ribu rupiah), (fotokopi dari fotokopi);

BUKTI T - 15 (D)

PETA GAMBAR TANAH CARIK DESA DESA SUKAMANAH
SELUAS +/- 17340 M2, (fotokopi dari fotokopi);

16. T-16 :

BUKTI T – 16 (A)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BUKTI
TANDA TERIMA DOKUMEN NOMOR BERKAS
PERMOHONAN 5619/2022, TERTANGGAL 18 JANUARI
2022, (sesuai dengan asli) ;

BUKTI T – 16 (B)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BUKTI
SURAT PERINTAH SETOR NOMOR BERKAS
PERMOHONAN 5619/2022, TERTANGGAL 18 JANUARI
2022, (fotokopi dari fotokopi);

BUKTI T – 16 (C)

BUKTI SETOR PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DISETOR MELALUI BANK BJB
KCP BPN KAB. BANDUNG, TERTANGGAL 19 JANUARI
2022 SEJUMLAH Rp. 3.130.400.- (Tiga juta seratus tiga
puluh ribu empat ratus rupiah), (fotokopi dari fotokopi);

BUKTI T - 16 (D)

PETA GAMBAR TANAH CARIK DESA DESA SUKAMANAH
SELUAS +/- 13970 M2, (fotokopi dari fotokopi);

17. T-17 :

BUKTI T – 17 (A)

Halaman 50 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BUKTI
TANDA TERIMA DOKUMEN NOMOR BERKAS
PERMOHONAN 5629/2022, TERTANGGAL 18 JANUARI
2022, (sesuai dengan asli) ;

BUKTI T – 17 (B)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BUKTI
SURAT PERINTAH SETOR NOMOR BERKAS
PERMOHONAN 5629/2022, TERTANGGAL 18 JANUARI
2022, (fotokopi dari fotokopi);

BUKTI T – 17 (C)

BUKTI SETOR PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DISETOR MELALUI BANK BJB
KCP BPN KAB. BANDUNG, TERTANGGAL 19 JANUARI
2022 SEJUMLAH Rp. 2.100.000.- (Dua juta seratus ribu
rupiah), (fotokopi dari fotokopi);

BUKTI T - 17 (D)

PETA GAMBAR TANAH CARIK DESA DESA SUKAMANAH
SELUAS +/- 10400 M2, (fotokopi dari fotokopi);

18. T-18 : BUKU HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, OLEH :
Prof.Dr.SUDIKNO MERTOKUSUMO,S.H. Guru Besar
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Penerbit : LIBERTY, YOGYAKARTA, 1882 Mengenai “
TUGAS HAKIM “ Pada Hal 82, (fotokopi dari fotokopi);

19. T-19 : KEPALA DESA SUKAMANAH MENDAPATKAN FOTO
COPY PERUBAHAN BUKU B TAHUN 1950/1953 SECARA
SERENTAK DAN BERSAMAAN DIANTARANYA DARI :

1. AHLI WARIS H. ABDOERAHMAN Buku B 1950/1953
Nomor : 209 ;
2. KUASA HUKUM AHLI WARIS “ADASIM” berupa Buku B
1950/1953 Nomor : 132/1 ;
3. AHLI WARIS DARI “ ALNASAN “ Buku B 1950/1953
Nomor : 1 ;

Halaman 51 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKTI T – 19.A.

PEROBAHAN BUKU B KOHIR PADJAG BOEMI 1950/1953 ,
KOHIR / C 209, atas nama H. ABDOERAHMAN Persil
Persil 59 S VI,60 SVI,61 SVI, 62 S VI ,63 S VI,64 S VI,65 S
VI,66 S VI, 67 S VI,68 S VI,69 C VI.

Desa Rantjaek, Tjitjalengka, Regentschap Bandoeng,
keresidenan Priangan, (fotokopi dari fotokopi);

BUKTI T – 19. B

PEROBAHAN BUKU B KOHIR PADJAG BOEMI 1950/1953 ,
KOHIR / C 209, atas nama H. ABDOERAHMAN Persil 70 S VI,
71 S VI, 72 S VI,73 S VI, 74 S VI, 75 S VI, 76 S VI, 77 S VI, 78 S
VI, 79 S VI, 82 S VI, 84 S V , 85 S VI.Des a Rantjaek,
Tjitjalengka, Regentschap Bandoeng, keresidenan Priangan,
(fotokopi dari fotokopi);

BUKTI T – 19.C.

PEROBAHAN BUKU B KOHIR NO. 132/1 ATAS NAMA ADASIM
PADJAG BOEMI 1950/1953 , KOHIR / C 132/1, Persil 70 S VI, 71
S VI, 72 S VI,73 S VI, 74 S VI, 75 S VI, 76 S VI, 77 S VI, 78 S VI,
79 S VI, 82 S VI, 84 S V , 85 S VI. Desa Rantjaek, Tjitjalengka,
Regentschap Bandoeng, keresidenan Priangan, (fotokopi dari
fotokopi);

BUKTI T – 19.D.

PEROBAHAN BUKU B KOHIR PADJAG BOEMI 1950/1953 ,
KOHIR / C II, ATAS NAMA ALNASAN Persil 81 S VI, 130 S
VI,79 S VI, 130 S VI,68 S VI, 72 S VI, 69 S VI, 74 S VI, 65 S
VI, 61 S VI, 77 S V, 59 S VI , 73 S VI, 60 S VI, 70 S VI, 78 S
VI, 75 S VI, 71, S VI, 85 S VI, 131 S VI 131 S VI, 61 S VI, 62
S VI, 63 C VI, Desa Rantjaek, Tjitjalengka, Regentschap
Bandoeng, keresidenan Priangan, (fotokopi dari fotokopi);

20. T-20 : AKTE VAN EIGENDOM VERPONDING (EV) NOMOR.
7742 DARI KANTOR NOTARIS H.J.J LAMERS NOTARIS
BANDOENG ATAS NAMA MARIA VAN BLOMMESTIEN
SELUAS 197,2 HEKTAR TANGGAL 20 OKTOBER 1935,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli) ;

21. T-21 : BUKTI T - 21 .A.
SALINAN RESMI PENGADILAN NEGERI KUDUS
PUTUSAN NO. 66 / 1967 TERTANGGAL 25 SEPTEMBER
1967, (fotokopi dari fotokopi);
BUKTI T - 21. B
SALINAN RESMI PENGADILAN NEGERI KUDUS
PUTUSAN NO. 72 / 1967 TERTANGGAL 10 OKTOBER
1967, (fotokopi dari fotokopi);
BUKTI T - 21. C
SALINAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI CIANJUR
NOMOR : 227/PDT.P/2012/PN. CJR, TERTANGGAL 05 JULI
2012, (fotokopi dari fotokopi);
22. T-22 : PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 64 PK / Pdt /
2007 DARI KANTOR HUKUM ALL – E & PARTNER Nomor :
02/Srt/VII/2022 Tertanggal 21 Juli 2022, (fotokopi dari
fotokopi);
23. T-23 : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.
413/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL, (fotokopi dari download);
24. T-24 : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEMBAGIAN
GARAPAN TANAH CARIK. TANAH BENGKOK ATAU
TANAH KAS DESA NOMOR : 005/PERDES/2009/IV/2008
TERTANGGAL 09 APRIL 2008, (sesuai dengan asli) ;
25. T-25 : ----- di tarik di anggap tidak ada -----
26. T-26 : Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Notaris (Pasal 18), (fotokopi dari fotokopi) ;
27. T-27 : Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Notaris (Pasal 19), (fotokopi dari fotokopi) ;
28. T-28 : Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan
Notaris (Pasal 17), (fotokopi dari fotokopi) ;
29. T-29 : Surat Nomor : 973/270/PJK.II, Perihal : Permohonan
Keterangan PBB Tanah Carik Desa Rancaekek, tertanggal
30 Juli 2020, (sesuai dengan asli).

Halaman 53 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain menyerahkan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi dalam persidangan yang bernama **Eka Purwanda, SH**. Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya (Islam) dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eka Purwanda, SH., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait bukti surat P-36 dan bukti surat P-37. Kemudian Saksi mengatakan bahwa "mengakui kebenaran surat P-36 tersebut karena Saksi yang membuat, dan terkait P-37 benar ini jawaban dari Kepala Desa Rancaekek Wetan atas permohonan Saksi" ;
- Bahwa yang menjadi alas haknya adalah Letter Nomor 209 dan Nomor 206 ;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Rancaekek Wetan yaitu bermula karena itu merupakan kedudukan Tanah H. Abdoerahman;
- Bahwa setahu Saksi isi surat itu tidak menyatakan dokumen-dokumen ada di Rancaekek Wetan tetapi mereka di point terakhirnya intinya mengambil keputusan dari Pengadilan ;
- Bahwa terkait untuk C yang dimaksud atas nama Anasim Abtasan, itu alasannya ada di Rancaekek Kulon terdaftarnya di Persil 48 tetapi kita persilnya beda ;
- Bahwa untuk persil yang di permohonan Nomor 209 ada di 233, 231, 232, 208, 207 dan 59 sampai 85 yang tidak ada 80, 81 dan 82 ;
- Bahwa untuk persil yang masuk ke C 206 yaitu persil nomor 207, 271, 272 dan 270;
- Bahwa persil nomor 59 sampai 85 letak tanah yang dimaksud dalam persil tersebut berada di Desa Sukamanah sama Desa Tegal Sumedang;
- Bahwa yang nomor 206 berada di Desa Rancaekek Wetan ;
- Bahwa terkait bukti P-36, Saksi ada melampirkan Putusan pada permohonan tersebut yaitu Putusan perkara nomor 98 sama nomor 140 ;
- Bahwa di dalam P-36 dan P-37 itu menyatakan mempunyai bukti pajak bumi dan bangunan, di dapat dari ahli waris sejak setelah lagi ada

Halaman 54 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di Pengadilan. Saksi tahu bukti tersebut ada di lampirannya, lampirannya itukan setelah ada Putusan PTUN perkara nomor 98 dan 140;

- Bahwa di dalam P-37 disitu ada C nomor 209, setahu Saksi C 209 itu letaknya yang satu ada di Rancaekek Wetan, dan yang satunya ada di desa Sukamanah, mungkin dulunya Rancaekek induk ;
- Bahwa C Nomor 209 itu atas nama H. Abdoerahman dan Saksi kenal dengan ahliwaris dari H. Abdoerahman ;
- Bahwa jumlah ahliwaris dari H. Abdoerahman yaitu ada 6 orang ahliwaris, tetapi yang meninggal satu orang, nama-nama ahliwaris tersebut adalah Maman rukman, Tetep surela, Enong nur asobah, Siti aisah, Lili dan Galih Nugraha ;
- Bahwa Ahliwaris yang sudah meninggal atas nama Lili ;
- Bahwa semua ahliwaris ini memberikan kuasa kepada Saksi ketika mencari kedudukan C nomor 209 itu ;
- Bahwa Saksi dalam sengketa ini sebagai kuasa jual. Di dalam kuasa jual itu, yang memberikan kuasa jual tersebut adalah Ahliwaris ;
- Bahwa antara kuasa jual dengan ahliwaris yang meninggal yaitu lebih dahulu kuasa jual, sedangkan ahliwaris yang meninggal baru kemarin saja;
- Bahwa tanah yang di jual yaitu yang terletak di Tegal Sumedang dan Sukamanah, kira-kira luasnya kurang lebih seluas 46 Ha ;
- Bahwa dari luas 46 Ha itu, Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu Utara berbatasan dengan Sungai Cilisungan, Timur berbatasan dengan anak Sungai Cilisungan, Barat berbatasan dengan Tanah Milik Adat/persil nomor 59, dan Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adat/persil nomor 85 ;
- Bahwa tanah itu sudah terjual kemarin baru PPJB, di jual kepada Deny Septiana, sewaktu jual beli Saksi mengetahui nilai jual beli Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah), dari luas keseluruhan ;
- Bahwa setahu Saksi ketika penjualan tanah itu, ahliwaris mengetahui ;
- Bahwa sudah ada Penetapan ahliwaris ;

Halaman 55 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait bukti surat P-9, kemudian Saksi mengatakan bahwa "benar bukti surat P-9 tersebut" ;
- Bahwa baru kemarin PPJB, pada saat jual beli tersebut dilakukan di Notaris di Jakarta Notaris MADI WIDJAYA MIHARDJA, SH, MKn ;
- Bahwa Saksi ketika melakukan permohonan kepada Kepala Desa Rancaekek Wetan, disana ada diperlihatkan Buku C Induk yang ada di Desa Rancaekek Wetan tetapi hanya berupa fotokopi saja tidak ada aslinya ;
- Bahwa terkait PPJB itu tahun 2022 antara bulan April atau Mei ;
- Bahwa pada saat melakukan PPJB, langsung melalui Kuasa jual bersama ahliwaris ;
- Bahwa yang ikut ke Jakarta ada 5 orang karena yang satunya waktu itu sedang berada di Cilacap membuat kuasa ke pihak salah satu ahliwaris ;

Bahwa keterangan Saksi Penggugat selebih dan selengkapnnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna menyingkat uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Bahwa, selain menyerahkan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang bernama **Idan Darmawan** dan **Cakra Erawa**. Saksi-Saksi tersebut telah disumpah menurut agama (Islam) dan (Kepercayaan Terhadap Tuhan YME). Saksi-Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi-1 Idan Darmawan., memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu tentang tanah Carik Desa di Sukamanah yaitu yang di pegang oleh 4 Desa itu semuanya kurang lebih seluas 40,5 Ha itu hasil ukur dari BPN ;
 - Bahwa sekarang itu di garap sebagian besar oleh aparat Desa 70 persen, 30 persen oleh masyarakat biasa ;
 - Bahwa terkait pertanyaan, "saat ini tanah carik banyak masalah banyak pengaduan-pengaduan sampai ada gugatan di Pengadilan mengatas namakan H. ABDOERAHMAN, apakah Saksi tahu ahliwarisnya H. ABDOERAHMAN ?", kemudian Saksi mengatakan "itu yang sebelum

Halaman 56 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Desa datang dulu ke rumah saya, karena dianggapnya saya itu sesepuh di Rancaekek. Itu ada 4 ahliwaris yang datang ke rumah saya dan ke Kepala Desa, itu mengaku Beliau ahliwaris H. ABDOERAHMAN ada 4 kubu. Yang 1 kubu sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung namun di tolak gugatannya” ;

- Bahwa setahu Saksi yang merupakan ahliwaris H. ABDOERAHMAN yaitu banyak, yang datang ke rumah Saksi pertama ada 40 orang ahliwaris H. ABDOERAHMAN dari Garut, kemudian yang kedua ahliwaris H. ABDOERAHMAN dari Sumedang sebanyak 15 orang, yang ketiga ahliwaris H. ABDOERAHMAN dari Desa Bojongloa sebanyak 5 orang, yang ke-empat ahliwaris H. ABDOERAHMAN yang datang dari Desa Rancaekek Wetan kurang lebih 17 orang ;
- Bahwa setahu Saksi, yang terkait dengan tanah Carik C Desa nomor 1 sampai nomor 15 ;
- Bahwa asal mula tanah tersebut yaitu tanah eigendom vervonding nomor 7742, luas tanah eigendom tersebut kurang lebih seluas 190 Ha ;
- Bahwa terkait pertanyaan, “dari sekian ahliwaris 4 kubu ini, apakah memang benar ada tanah milik H. ABDOERAHMAN di Rancaekek ?”, kemudian Saksi mengatakan “karena saya di Rancaekek, sepengetahuan saya memang H. ABDOERAHMAN dahulu punya tanah di Desa Rancaekek bukan Rancaekek Wetan yah, dahulu tanah tersebut sudah di Hibahkan kepada Kantor KUA Kecamatan Rancaekek luasnya 26.000 M2”;
- Bahwa Saksi pernah tahu ada surat hibahnya ;
- Bahwa terkait pertanyaan, “Saya melihat di surat bukti ada pembayaran pajak, apakah Sdr.Saksi yang mengajukan atau dari perintah siapa ?”, kemudian Saksi mengatakan “begini, ada Putusan gugatan dari pihak lain, saya dipanggil oleh Bupati, saya tanya ke Bupati “apakah bayar pajak ?” dijawab “bayar”. Sekarang sudah di hentikan karena tanah Negara itu tidak boleh bayar pajak apalagi tanah Carik Desa ;
- Bahwa Saksi juga turut menyaksikan batas-batasnya saat pengukuran, karena Saksi yang melaksanakan pengukuran bersama BPN atas

Halaman 57 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Bupati ;

- Bahwa dari 4 Desa itu ada batas-batasnya dan Bloknnya juga ada ;
- Bahwa Saksi tahu ada Putusan-Putusan PTUN yang terkait di Desa Rancaekek Wetan. Karena begini, ada 16 sertipikat yang di batalkan oleh PTUN di Desa Rancaekek Wetan, Saksi sempat diperintah Bupati untuk menegor bagian hukum Kepala BPN, kenapa BPN tidak intervensi kepada yang punya tanah itu ;
- Bahwa terkait pertanyaan, "tadi Saksi mengatakan bahwa ada 30 persen untuk masyarakat, itu hasilnya untuk Kas Desa atau untuk masyarakat ?", kemudian Saksi mengatakan "yang di garap oleh aparat Desa untuk menambah hasil honorarium itu tidak di setor ke Desa, yang 30 persen setor ke Desa, 30 persen ke Desa 70 persen ke penggarap ;
- Bahwa setahu Saksi kalau aparat Desa, yaitu misalnya Saksi sebagai Kepala Desa pergantiannya turun-temurun, itu sejak tahun 1960 sejak Saksi kecil umur 12 tahun bahkan orang tua Saksi pernah menggarap seluas 5 Ha, jadi sampai sekarang Saksi menggarap itu dan setor ke Desa 30 persen ;
- Bahwa setahu Saksi seluruh ahliwaris H. ABDOERAHMAN tidak menguasai pisik tanah tersebut ;
- Bahwa tanah Carik Desa itu Saksi tahu sejak Tahun 1949 sudah di bukukan menjadi tanah Carik Desa, di dalam PBB Carik Desa ada pembayaran pajak Carik Desa semua ;
- Bahwa selain ahliwaris H. ABDOERAHMAN, ada ahliwaris lain yang mengklaim tanah Carik Desa yaitu ada 4 orang, sama nomor persilnya, tanahnya blok sama tetapi kohir berbeda ;
- Bahwa sewaktu Saksi ditunjuk oleh Bupati yaitu tahun 2001, setelah mendapatkan Putusan Pengadilan tetap dari Pengadilan kemudian Bupati datang ke rumah Saksi memohon ini ditertibkan tanah-tanah ini ;
- Bahwa terkait bukti surat P-30 sampai P-35 dan T-13 sampai T-17, kemudian Saksi mengatakan bahwa "kami mendapat ini dari 4 orang dan persil yang sama, dan benar nama saya dan saya yang memohon, begini saya di tunjuk/diperintah Bupati secara lisan tidak tertulis, dan ini

Halaman 58 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohon kita ke BPN terkait ini yang menulis siapa saya tidak tahu dan Putusan Pengadilan dilampirkan semua, terkait surat pernyataan saya tidak pernah lihat” ;

- Bahwa benar, C Carik Desa itu dari nomor 1 sampai 15. Kalau persil dari nomor 59 sampai 85 ;
- Bahwa kalau C itu maksudnya adalah C bukan kepemilikan kalau dulu setahu Saksi itu hanya catatan untuk pembayaran pajak;
- Bahwa terkait pertanyaan “dari tanah milik adat atau tanah vervonding ?”, kemudian Saksi mengatakan bahwa “Vervonding belum ada C” ;
- Bahwa terkait pertanyaan, “Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 71 Tahun 2020 yang di jadikan bukti T-7 oleh Tergugat. Apakah Saksi mengetahui objek tanah tersebut letaknya dimana ?”, kemudian Saksi mengatakan “jadi begini tanah-tanah C itu ada di 2 Desa yaitu Desa Tegal Sumedang dan Desa Sukamanah, itu lokasinya” ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, dalam sengketa ini objek sengketaanya terkait apa ;
- Bahwa kalau tidak salah Pak Dadan Supriyatna di tahun 2021 ini baru 3 bulan menjabat Bupati;
- Bahwa Saksi dapat hak menggarap dari orang tua Saksi, alas haknya yaitu ada surat keterangan garapan dari Desa, dan sempat Saksi tanya ke Bapak Saksi katanya ini tanah Pemerintah, dan Saksi juga membayar sewa 40 persen ;

2. Saksi-2 Cakra Erawa, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi kalau Rancaekek desa induk ;
- Bahwa Desa Sukamanah adalah hasil pemekaran tahun 1976 dari Desa Rancaekek;
- Bahwa terkait ada 4 Desa yaitu pada tahun 1976 Desa Rancaekek di mekarkan menjadi 2 Desa, pertama Desa Rancaekek sebagai Desa induk dan kedua Desa Sukamanah sebagai Desa pemekaran. Pada tahun 1986 Desa Sukamanah di mekarkan kembali menjadi 2 Desa, pertama Desa Sukamanah sebagai Desa induk dan kedua Desa Tegal Sumedang

Halaman 59 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Desa pemekaran. Selanjutnya ada pemekaran kembali Desa Rancaekek di mekarkan kembali tahunnya saya lupa di mekarkan menjadi 2 Desa, pertama Desa Rancaekek sebagai Desa induk menjadi Desa Rancaekek Wetan dan kedua Desa pemekaran Desa Rancaekek Kulon ;

- Bahwa di Desa Sukamanah ada tanah Carik yang di kelola oleh aparat Desa Sukamanah, yaitu sejak berdirinya Desa Sukamanah tahun 1976 ;
- Bahwa setahu Saksi tanah Carik Desa itu berasal dari pemberian tanah eigendom tahun 1949, berdasarkan sejarah tahun 1949 Desa Rancaekek mendapatkan tanah eigendom untuk di jadikan tanah kas Desa atau Carik atau sebutan lainnya ;
- Bahwa Saksi ini aktif di Desa Sukamanah ;
- Bahwa terkait bukti surat T-13 sampai T-29, kemudian Saksi mengatakan bahwa "Saya tahu surat ini dan kenal dengan Hasan Basri orangnya ada dan dia juga ikut menggarap, Hilman Nugraha ada, Endang Kardi ada, Sambas ada, Mistar Setiawan ada, Dadang Kosasih ada, Abad Rohyanudin ada, Supriatna ada, Ape ada, Entus Jaya Supriatna ada, Diat ada, Ujang Mamat ada, Abang ada, Wahyu ada, Jajang Mislal ada dan Yayasan Ruchiyat ada" ;
- Bahwa tahun 2021 Kepala Desanya bernama Dede Rahim Itu Kepala Desa definitif hasil pemilihan tahun 2006 kemudian menjabat lagi sampai tahun 2009, naik lagi tahun 2020 hasil definitif Bapak Kepala Desa Dede Rahim lagi sampai sekarang tiga priode ;
- Bahwa terakhir Saksi menjabat di Desa sebagai Kasi Pemerintahan dan selalu di kasih untuk membuka letter C, kohir 209 di Desa Sukamanah tidak ada ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Abdoerahman ;
- Bahwa terkait bukti surat T-5, kemudian Saksi mengatakan bahwa "ini dikeluarkan tahun 2022, di tahun ini saya hanya membantu Desa, kalau dalam proses mengeluarkan surat tidak harus melalui saya, dan Saksi mengakui tandatangan dalam surat ini" ;
- Bahwa benar Desa Sukamanah adalah pemekaran dari Desa Rancaekek, dan itu pemekaran pertama kali ;

Halaman 60 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 1976 Saksi sebagai pembantu umum di Desa ;
- Bahwa benar itu ada perubahan, awalnya Desa Rancaekek kemudian menjadi Desa Sukamanah ;
- Bahwa benar semula letter C nya Desa Rancaekek ;
- Bahwa terkait pertanyaan, “ketika menjadi Desa Sukamanah tanah-tanah yang menjadi bagian Desa Sukamanah itu apakah letter C nya berubah atau tidak ?”, kemudian Saksi mengatakan “nomor Letter C tidak berubah, karena itu adalah nomor urut” ;
- Bahwa yang tidak berubah itu seharusnya persil, termasuk Kohir juga tidak berubah ;
- Bahwa terkait pertanyaan, “apakah kohir nomor 1 di Desa Rancaekek yang tidak masuk dalam bagian Desa Sukamanah, kemudian persil nomor 2 itu menjadi bagian Desa Sukamanah, sekarang tidak menjadi Desa Rancaekek. Apakah di Desa Sukamanah tetap ada kohir C nomor 2 atau berubah menjadi nomor 1 ?”, kemudian Saksi mengatakan “nomor 2 tetap nomor 2, terus yang nomor 1 tetap nomor 1” ;
- Bahwa terkait pertanyaan, “inikan sudah beda Desa, inikan nomor 1 sudah menjadi Desa Rancaekek tetap di Rancaekek, yang nomor 2 Desa Sukamanah, terus bagaimana bagian Desa mengisi nomor 1. Itu kohir, kalau persil pasti tidak berubah, kalau persilnya berubah nanti tempatnya berpindah-pindah, apakah Saksi tahu perubahan terhadap kohir ?”, kemudian Saksi mengatakan “tidak tahu, setahu Saksi kalau kohir nomor 2 persil umpunya 59 maka dipindahkan atau disalin ke C Desa Sukamanah tetap kohir nomor 2 persil 59, kalau kohir nomor 1 persil umpamanya 70 ada di wilayah Desa Sukamanah maka kohir nomor 1 masuk ke Desa Sukamanah dengan persil itu” ;
- Bahwa terkait pertanyaan, “berarti nomor kohir Desa Sukamanah tidak di mulai dari nomor 1 ?”, kemudian Saksi mengatakan “di mulai dari 1” ;
- Bahwa mengisi nomor 1 itu adalah karena dari induk kohir nomor 1 letak objek tanahnya ada di Sukamanah ;
- Bahwa terkait pertanyaan, “karena dia ada di Sukamanah nomor 1 ada di Sukamanah tetap di Sukamanah tetapi dia bukan menjadi bagian

Halaman 61 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancaekek itu berbeda, secara administrasi dia menjadi nomor 1 di Sukamanah tetapi kalau seandainya nomor 2 itu bukan di Sukamanah maka nomor 2 nya tetap di Rancaekek, kemudian nomor 3 nya di Sukamanah, jadi nomor 2 nya bagaimana apakah yang baru daftar dimuat disana jadi nomor 2 atau nomor 3 di naikan jadi nomor 2, nomor urutnya disesuaikan lagi karena tidak mungkin semuanya berurutan di Sukamanah semua, itu bagaimana apakah Saksi tahu?”, kemudian Saksi mengatakan “Kohir nomor 1 lokasi tanahnya di Sukamanah maka akan tetap nomor kohir 1, kalau kohir 2 lokasi tanahnya di Rancaekek maka nomor 2 di lewat langsung ke nomor 3” ;

- Bahwa untuk wilayah Desa Sukamanah tidak ada nomor kohir yang hilang;

Bahwa keterangan Saksi-Saksi Tergugat selebih dan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan guna meningkatkan uraian Putusan, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 15 Februari 2023 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik melalui aplikasi E-Court pada tanggal 15 Februari 2023 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan perkara ini sebagaimana tercantum selengkapnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian

Halaman 62 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk sengketa, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keterangan Garapan Nomor: 593.2/02/I/2021, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama:

- 1) HASAN BASRI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.676 M2
- 2) HILMAN NUGRAHA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.004 M2
- 3) ENDANG KARDI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 4) SAMBAS, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 5) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.736 M2
- 6) DADANG KOSASIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 5.600 M2
- 7) ABAD ROHYANUDIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.996 M2
- 8) SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 9) APE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.200 M2
- 10) ENTUS JAYA SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 11) DIAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 12) UJANG MAMAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 13) ABANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 14) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.318 M2
- 15) WAHYU, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 16) JAJANG MISLA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.640 M2
- 17) YAYAT RUCHIYAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2

Halaman 63 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan pada sidang ecourt tanggal 7 Desember 2022, yang pada pokoknya Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi serta jawaban terhadap pokok perkaranya yang pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun penerbitan objek sengketa tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah menanggapi dalam replik Penggugat yang disampaikan pada sidang ecourt tanggal 14 Desember 2022, yang pada pokoknya menolak Eksepsi serta Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam duplik Tergugat yang disampaikan pada sidang ecourt yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi serta pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan kewenangan Pengadilan untuk memanggil pihak ketiga yang berkepentingan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 83 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

- (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai :
 - a. pihak yang membela haknya; atau
 - b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Halaman 64 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.
- (3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena didalam Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ketentuan pasal 118 telah dihapus, sehingga dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat lagi perlawanan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap oleh pihak ketiga yang berkepentingan atau terkait, maka ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tersebut harus dimaksimalkan oleh Majelis Hakim bahkan didalam buku II Mahkamah Agung RI mengenai Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara pada angka II huruf O halaman 58 angka 2, Hakim Wajib memanggil pihak ketiga tersebut, meskipun ia tidak mengajukan permohonan, pemanggilan pihak ketiga harus dilakukan untuk mengupayakan agar pihak ketiga tersebut hadir dipersidangan agar mendapat penjelasan bahwa sengketa yang sedang berjalan terkait dengan kepentingannya, sehingga pihak ketiga tersebut memahami sengketa yang sedang berlangsung tersebut berkaitan dengan kepentingannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan pihak ketiga ini hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai karakteristik yang jauh berbeda dengan peradilan perdata, di dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal asas Dominus Litis dimana Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat aktif dalam penyelesaian perkara, untuk itu pihak ketiga yang berkepentingan dipanggil terlebih dahulu ke Pengadilan agar hadir di persidangan, untuk selanjutnya diberi penjelasan mengenai keterkaitannya terhadap suatu perkara yang sedang berjalan, kemudian jika pihak ketiga tersebut ingin menjadi pihak Intervensi maka akan disarankan untuk mengajukan permohonan tertulis yang dilampiri dengan identitas serta surat

Halaman 65 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyurat yang menunjukkan keterkaitannya terhadap suatu perkara, baru kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam suatu penetapan yang berupa putusan sela untuk menetapkan pihak ketiga yang berkepentingan tersebut sebagai pihak intervensi baik didudukan bersama dengan Penggugat, ataupun Tergugat bahkan dapat pula pihak ketiga tersebut berdiri sendiri, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 83 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, namun dalam perkara aquo Majelis Hakim telah memanggil dengan patut pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, walaupun surat tersebut sampai pada pihak ketiga yang dipanggil oleh Pengadilan, tetapi tidak pernah hadir dipersidangan dan berdasarkan jawaban surat panggilan tersebut yaitu sebagaimana bukti T-6 Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak ketiga tersebut telah menerima informasi yang salah/tidak benar terhadap Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sehingga pihak ketiga yang berkepentingan tersebut bukannya hadir memenuhi panggilan Pengadilan untuk mendapatkan penjelasan, tetapi membuat surat jawaban atas panggilan Pengadilan yang pada pokoknya menolak hadir karena bukan sebagai pihak dalam perkara aquo (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-6 serta bukti Tergugat berupa fotokopi buku Hukum Acara Perdata Indonesia yang ditulis oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. (vide bukti T-18) yang pada pokoknya Tergugat ingin membuktikan bahwa dengan bukti-T-6 gugatan menjadi kurang pihak dan dengan bukti T-18, Majelis Hakim telah melebihi kewenangan/ menyalahgunakan wewenang, karena menurut Tergugat Hakim tidak boleh aktif untuk melengkapi gugatan aquo, terhadap bukti-bukti tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karena Majelis Hakim sangat memahami Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan kewajibannya memerintahkan Panitera Pengganti dalam persidangan memanggil pihak ketiga yang berkepentingan tersebut, dan pemanggilan pihak ketiga tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 66 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memahami bahwa Tergugat tidak membaca serta memahami ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dan sama sekali tidak memahami karakter Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sehingga mengajukan bukti T-6 dan bukti T-18 tersebut yang merupakan karakteristik Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat menurut hemat Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak berkualitas;
2. Eksepsi mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan;
3. Eksepsi mengenai objek Gugatan salah alamat (error in persona);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi mengenai Penggugat tidak berkualitas atau tidak berkepentingan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kepentingan merupakan salah satu persyaratan jika seseorang ataupun badan hukum perdata ingin mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahannya, yang menyebutkan: "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Halaman 67 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya adagium “point d’interest, point d’action” (siapa yang berkepentingan, maka dialah yang dapat menggugat), maka berdasarkan adagium tersebut yang juga linier dengan isi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara didalam Peradilan Tata Usaha Negara hanya seseorang/badan hukum perdata yang memiliki kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, kepentingan tersebut harus menunjukkan adanya hubungan dengan Penggugat, dan bersifat pribadi yang berbeda dari kepentingan orang lain, serta kepentingan tersebut bersifat langsung serta dapat ditentukan, secara proses kepentingan adalah mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan tersebut (Indroharto, dalam bukunya Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 2003);

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat mengajukan Gugatannya dengan mendasarkan pada akta perjanjian pengikatan jual beli Nomor: 12, tanggal 18 April 2022, (vide bukti P-7) dimana Penggugat adalah sebagai pihak Pembeli dan pihak Penjualnya adalah Ahli Waris Alm. H. Abdoerahman, yang mewariskan tanah dengan kohir c 209 (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendapatkan tanah berdasarkan pembelian dari Tetep Surela bin Ade Aen, dkk. yang berdasarkan bukti P-9 adalah ahli waris yang sah dari alm. H. Abdoerahman, yang mana sebagai ahli waris Tetep Surela bin Ade Aen dkk. mempunyai hak atas warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya yaitu alm. H. Abdoerahman;

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan berupa tanah-tanah alm. H. Abdoerahman belum dibagi kepada para ahli waris, Majelis Hakim

Halaman 68 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa para ahli waris alm. H. Abdoerahman mempunyai hak waris pada tanah dalam kohir C 209 desa Rancaekek, yang mana Tetep Surela bin Ade Aen dkk. sebagai ahli waris alm. H. Abdoerahman tidak terkait dengan putusan nomor 71/Pdt.G/2020/PN.Bib. dan putusan Nomor 167/PDT/2021/PT.BDG (vide bukti T-7A dan T-7B) sehingga para ahli waris tidak terikat dengan putusan perkara tersebut, karena dalam hukum acara perdata putusan pengadilan perdata hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa (vide pasal 1917 BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi Penggugat atas nama Eka Purwanda, SH. didapat keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa kohir C Nomor 209 atas nama H. Abdoerahman sebagian terletak di Desa Rancaekek wetan dan sebagian lainya terletak di Desa Sukamanah, yang semua tanah-tanah tersebut sebelumnya berada pada Desa Rancaekek induk, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan saksi Tergugat atas nama Cakra Erawa didapat keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Nomor Kohir dan Persil dari desa induk tidak berubah jika dipindahkan/disalin ke buku C Desa Sukamanah (vide berita acara persidangan ke-8, tanggal 1 Februari 2023);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana objek sengketa yaitu: terkait dengan tanah pada Blok Cilisungan, Persil 84, maka tanah Penggugat sebagaimana kohir C nomor 209, dimana salah satunya adalah Persil 84 adalah terletak di Desa Sukamanah, yang mana saat ini diterbitkan oleh Tergugat surat garapan sebagaimana objek sengketa;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat menyatakan bahwa tanah tersebut telah digarap secara turun temurun namun dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak mendapatkan satu bukti surat pun yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah digarap sejak lama, karena Tergugat hanya mendalilkan bahwa objek sengketa terbit tahun 2021 (vide jawaban Tergugat), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah-tanah tersebut digarap oleh para penggarap berdasarkan objek sengketa sejak tahun 2021;

Halaman 69 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah yang keberadaannya berada dalam penguasaan alm. H. Abdoerahman, sehingga pembayaran pajaknya pun dibayarkan oleh alm. H. Abdoerahman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat adalah Pembeli yang sah berdasarkan akta jual beli sebagaimana bukti P-7, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai hubungan hukum terhadap tanah-tanah dimaksud hal mana membuktikan bahwa Penggugat berkepentingan terhadap sengketa ini, dan selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak berkepentingan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat selanjutnya yaitu mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, yang pada pokoknya mengatur mengenai tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara, secara kasuistis ditentukan sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui adanya surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dimana peraturan peraturan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa Gugatan hanya dapat diajukan ke Pengadilan setelah Penggugat menempuh upaya administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-42, bukti P-39 serta bukti P-40 dimana Penggugat mengetahui Objek sengketa yaitu pada tanggal 19 Juli 2022

Halaman 70 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administrasi dengan surat tertanggal 26 Agustus 2022, yang diterima Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2022, di dalam sidang pembuktian Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat yang berisi jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Oktober 2022, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut jika dihitung jangka waktu Penggugat mengetahui objek sengketa, kemudian mengajukan upaya keberatan sampai pada Penggugat mengajukan gugatan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat tidak melampaui 90 Hari jangka waktu mengajukan gugatan, atau Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi mengenai Gugatan salah alamat Majelis Hakim mempedomani ketentuan pasal 1 butir 8 dan butir 12, Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana perubahan kedua melalui Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, yang menyebutkan: ketentuan pasal 1 butir 8: bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ketentuan pasal 1 butir 12: bahwa Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Kemudian berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara ini, fakta hukumnya adalah bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Sukamanah yang dalam menerbitkan objek sengketa tersebut adalah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Desa Sukamanah, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukamanah (in casu Tergugat), maka sudah tepatlah Penggugat menjadikan Kepala Desa

Halaman 71 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamanah sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai error in persona terkait dengan gugatan salah alamat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat diatas, maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah: Surat Keterangan Garapan Nomor: 593.2/02/I/2021, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama:

- 1) HASAN BASRI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.676 M2
- 2) HILMAN NUGRAHA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.004 M2
- 3) ENDANG KARDI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 4) SAMBAS, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 5) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.736 M2
- 6) DADANG KOSASIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 5.600 M2
- 7) ABAD ROHYANUDIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.996 M2
- 8) SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 9) APE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.200 M2
- 10) ENTUS JAYA SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
- 11) DIAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 12) UJANG MAMAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 13) ABANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
- 14) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.318 M2
- 15) WAHYU, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 16) JAJANG MISLA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.640 M2

Halaman 72 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17)YAYAT RUCHIYAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2

Menimbang, bahwa kewenangan menerbitkan surat-surat tanah sebagai pelaksanaan pemerintahan desa, diatur dalam ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut:

Pasal 26

Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang: huruf a: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, huruf i: mengembangkan sumber pendapatan desa, huruf o: melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berkewajiban, huruf j: melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tanah carik desa diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Bandung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bandung, pasal 3 Huruf c. Menyebutkan: Pasal 3 : Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas: Huruf c. Pengelolaan tanah kas desa; selanjutnya ketentuan pasal 4, Huruf b. Menyebutkan: Pasal 4: Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud Pasal 3 setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi: Huruf b. Pengelolaan tanah Carik Desa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Desa Sukamanah (ic. Tergugat) berwenang dalam melaksanakan urusan pemerintahan Desa Sukamanah serta berwenang melakukan Pengelolaan Tanah Carik Desa

Halaman 73 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamanah, termasuk didalamnya dalam hal menerbitkan surat menyurat terkait dengan tanah, kewenangan tersebut diantaranya adalah menerbitkan surat keterangan garapan, sehingga dengan demikian Tergugat berwenang menerbitkan surat keterangan garapan sebagaimana dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara, pengujian bukti-bukti dilakukan dengan asas pengujian *ex tunc* yang bermakna bahwa pengujian yang dilakukan oleh hakim adalah terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum yang telah ada pada saat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat hal yang dipermasalahkan oleh para pihak adalah apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik ataukah sebaliknya?

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-1 dan P-2, berupa Kikitor Padjeg Boemi Taoen 1939 atas nama H. Abdoerahman, Kohir/Leter C 209, Bukti P-3 dan P-4 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama H. Abdoerahman, Kohir/Leter C 209, kemudian P-5 dan P-6, berupa Kohir Padjak Boemi 1950/1953, Desa Rantjaek Nomor: 132, yang semua bukti2 tersebut berisi keterangan mengenai tanah persil 59 sampai dengan persil 79, persil 82, persil 84, dan persil 85, dimana didalam bukti-bukti tersebut diterangkan bahwa persil-persil yang dikenakan pajak adalah atas nama H. Abdoerahman dengan nomor kohir 209, walaupun didalam bukti P-5 dan P-6 keterangan tersebut telah dicoret dan diberi catatan/keterangan perubahan menjadi ke Tjarik Desa, namun tidak ditemukan adanya catatan/keterangan mengenai sebab perubahan tersebut, sehingga Majelis berkeyakinan pencoretan dan pencatatan perubahan tersebut

Halaman 74 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena jika peralihan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku maka seharusnya terdapat catatan mengenai sebab terjadinya pencoretan serta peralihan sesuai hukum yang berlaku pada kohir c 209 atas nama Abdoerahman tersebut, dan berdasarkan bukti P-3 dan P-4 Majelis Hakim menilai bahwa ternyata tanah dengan kohir C 209 telah terdaftar pajaknya atas nama H. Abdoerahman;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat yaitu bukti P-1 sd bukti P-6 yang telah diverifikasi dipersidangan adalah sesuai dengan aslinya, dan tidak didapatkan satu bukti suratpun yang menyatakan bahwa bukti tersebut palsu, atau telah dilaporkan sebagai bukti surat yang terindikasi pidana/pemalsuan, baik berupa putusan pidana maupun laporan kepolisian, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa bukti tersebut adalah benar dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut terbit sebelum Desa Rancaekek menguasainya sebagai tanah carik desa, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah-tanah tersebut seharusnya merupakan bagian dari tanah Kohir C 209 atas nama H. Abdoerahman;

Menimbang, bahwa desa Sukamanah merupakan desa pemekaran dari desa induk (Rancaekek) pada tahun 1975, sebagaimana disampaikan oleh Tergugat melalui bukti T-1, sementara tanah carik desa Rancaekek sebagaimana bukti T-7A, yaitu berupa putusan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN.Blb pada halaman 92, bahwa tanah carik desa Rancaekek diklaim dikuasai sejak tahun 1963. Namun didalam persidangan pembuktian Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat berupa surat yang merupakan dasar hukum klaim tanah carik Desa Rancaekek maupun surat menyurat atau dasar hukum yang menyatakan bahwa tanah carik Desa Rancaekek tersebut telah dibagi/beralih sebagian menjadi tanah carik desa Sukamanah, sejak desa Sukamanah berdiri yaitu pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama Eka Purwanda yang dibawah sumpah menyatakan bahwa tanah kohir

Halaman 75 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209 atas nama Abdoerahman, sebagian berada didesa Sukamanah yang sekarang menjadi tanah carik desa, serta saksi Tergugat atas nama Cakra Erawa yang dibawah sumpah menyatakan bahwa nomor persil tidak berubah mengikuti nomor Kohirnya ketika disalin dalam buku c desa Sukamanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam kebiasaan pertanahan di desa, persil menunjukkan letak tanahnya sementara kohir menunjukan siapa yang bertanggung jawab atas tanah2 tersebut terhadap pembayaran pajaknya. dari keterangan kedua saksi tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa persil 84 yang tercatat pada Kohir C 209 atas nama Abdoerahman, desa Rantjaekek sekarang berdasarkan dalil Tergugat merupakan tanah carik Desa Sukamanah, yang diterbitkan surat keterangan garapan, oleh karena nomor persil tidak berubah sejak dicatatkan dalam buku c, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa persil 84 yang tercatat dalam kohir c 209 atas nama H. Abdoerahman desa Rantjaekek adalah menunjuk pada persil yang sama sebagaimana persil 84 yang dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Objek sengketa tersebut dimana didalam jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah carik Desa Sukamanah, terhadap tanah carik desa Sukamanah Tergugat telah menerbitkan Peraturan Kepala Desa Nomor: 005/PERDES/2009/IV/2008, Desa Tentang Pembagian Garapan Tanah Carik, Tanah Bengkok atau Tanah Kas Desa, Tanggal 9 April 2008. yang diktum Keputusannya memuat Penetapan, Pertama: Didalam pembagian tanah carik, tanah bengkok, tanah kas desa disesuaikan dengan jabatan; KEDUA: Luas tanah carik, tanah bengkok, tanah kas desa atau sebutan lainnya yang menjadi hak desa Sukamanah seluas +/-87.086 M². Perlu adanya pembagian hak garap sesuai dengan jabatan masing-masing.; KETIGA: hasil panen tersebut dipakai oleh masing-masing sebesar 80% dari total penghasilan dan 20% disetor ke kas desa menjadi Penghasilan Asli Desa (PADes); KEEMPAT: Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. (vide bukti T-24);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan diatas serta Peraturan Kepala Desa Nomor:

Halaman 76 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/PERDES/2009/IV/2008, tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah carik Desa adalah tanah Desa yang dimanfaatkan perangkat Desa dengan hak Garap karena Jabatannya, pemafaatan tanah carik desa tersebut dilandasi surat keterangan garap yang dikeluarkan Kepala Desa kepada Carik/Pejabat Desa Sukamanah. Dalam sengketa aquo Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa tanah carik Desa Sukamanah tersebut diterbitkan surat keterangan garapan oleh Tergugat, dimana tanah carik desa seharusnya hanya dikeluarkan surat keteranga garapanya hanya untuk carik/pejabat pemerintahan desa, dan surat keterangan garapan dapat pula dikeluarkan untuk tanah-tanah negara yang tidak terdapat hak diatasnya, bagi pemanfaatan tanah carik kepada masyarakat tidak diatur dalam perdes tersebut namun dapat dilakukan dengan dasar surat perjanjian, baik sewa, kerja sama ataupun lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keterangan garapan diatas tanah carik desa yang bukan untuk Jabatan Perangkat Desa jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Kepala Desa Nomor: 005/PERDES/2009/IV/2008, lebih lagi tanah yang dimaksud Tergugat sebagai tanah carik desa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya merupakan tanah kohir c persil 84 atas nama Abdoerahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan surat keterangan garapan sebagaimana objek sengketa adalah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Desa Nomor: 005/PERDES/2009/IV/2008, serta telah melanggar asas kecermatan karena tanah objek sengketa adalah tanah persil 84 yang telah tercatat dalam kohir c 209 atas nama Abdoerahman, bukan tanah negara tanpa sesuatu hak diatasnya yang dapat diterbitkan surat keterangan garapan.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kepala Desa Nomor: 005/ PERDES/2009/IV/2008, serta telah melanggar asas kecermatan maka

Halaman 77 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang menyatakan batal objek sengketa selanjutnya terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 3 juga harus pula dikabulkan, dan selanjutnya kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 4 mengenai Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Kepala Desa untuk tanah berdasarkan Kohir/Leter C Nomor 209 Desa Rancaekek, Atas Nama H. Abdoerahman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Penggugat atas penerbitan Surat Keterangan Kepala Desa (SKKD) diajukan kepada Kepala Desa Rancaekek Wetan, bukan kepada Tergugat (Kepala Desa Sukamanah) sebagaimana bukti P-36 berupa Fotokopi surat permohonan SKKD, yang dibawah sumpah diakui oleh saksi Eka Purwanda sebagai kuasa ahli waris alm. H. Abdoerahman yang mengajukan permohonan tersebut, maka terhadap petitum Penggugat Nomor 4 tersebut tidak relevan untuk dikabulkan karena Tergugat tidak pernah menerima permohonan sebagaimana dimaksud selanjutnya petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Meimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 78 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan Para Pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum saja yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan namun tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian.
2. Menyatakan batal Surat Keterangan Garapan Nomor: 593.2/02/I/2021 ,
DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH
MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963,
tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama:
 - 1) HASAN BASRI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.676 M2
 - 2) HILMAN NUGRAHA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.004 M2
 - 3) ENDANG KARDI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2

Halaman 79 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) SAMBAS, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 5) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.736 M2
 - 6) DADANG KOSASIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 5.600 M2
 - 7) ABAD ROHYANUDIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.996 M2
 - 8) SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 9) APE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.200 M2
 - 10) ENTUS JAYA SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 11) DIAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 12) UJANG MAMAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 13) ABANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 14) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.318 M2
 - 15) WAHYU, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
 - 16) JAJANG MISLA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.640 M2
 - 17) YAYAT RUCHIYAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keterangan Garapan Nomor: 593.2/02/II/2021, DAFTAR GARAPAN TANAH SAWAH YANG DIGARAP OLEH MASYARAKAT SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1963, tertanggal 13 Januari 2021, tercatat atas nama:
- 1) HASAN BASRI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.676 M2
 - 2) HILMAN NUGRAHA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.004 M2
 - 3) ENDANG KARDI, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 4) SAMBAS, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 5) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.736 M2
 - 6) DADANG KOSASIH, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 5.600 M2
 - 7) ABAD ROHYANUDIN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.996 M2
 - 8) SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 9) APE, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 4.200 M2
 - 10) ENTUS JAYA SUPRIATNA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.400 M2
 - 11) DIAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 12) UJANG MAMAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 13) ABANG, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 1.750 M2
 - 14) MISTAR SETIAWAN, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.318 M2

Halaman 80 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) WAHYU, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 2.100 M2
- 16) JAJANG MISLA, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 3.640 M2
- 17) YAYAT RUCHIYAT, Persil 84, Blok Cilisungan, luas 7.000 M2
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 515.000,- (*lima ratus lima belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada Hari Senin, Tanggal 6 Maret 2023, oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** dan **YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.** Masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SATYA NUGRAHA, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

ttd.

YUSTIKA HARDWIANDITA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SATYA NUGRAHA, S.H.

Halaman 81 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pekara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	350.000,00
3. Panggilan-panggilan	: Rp	75.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	-
5. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
5.. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Leges	: Rp	10.000,00
7. Meterai Penetapan	: Rp	-
8. Materai Putusan	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 82 dari 82 Putusan Perkara Nomor : 115/G/2022/PTUN.BDG